

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN SAKSI  
DAN KORBAN DALAM PERKARA PIDANA KASUS  
PENGANIAYAAN DAVID OZORA**

**(Study Kasus Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN JKT.SEL)**

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Hilmi Bahtiar

NIM: 3030200150

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2024

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN SAKSI  
DAN KORBAN DALAM PERKARA PIDANA KASUS  
PENGANIAYAAN DAVID OZORA**

**(Study Kasus Putusan Nomor 297/Pld.B/2023/PN JKT.SEL)**



**Dr. H. Achmad Sulchan, SH., MH**

**NIDK. 89-3784-0022**

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN SAKSI DAN  
KORBAN DALAM PERKARA PIDANA KASUS  
PENGANIAYAAN DAVID OZORA

(Study Kasus Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN JKT.SEL)

Dipersiapkan dan disusun oleh

Hilmi Bahtiar

NIM : 30302000150


Telah dipertahankan didepan Tim Penguji

Pada Tanggal 22 Februari 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Tim Penguji

Ketua,

  
Dr. Hi. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum


NIDN: 06-1507-6202

Anggota 1

  
Dr. Andi Aina Ilmih, S.H., M.H

NIDN: 09-0606-8001

Anggota 2

  
Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H

NIDK: 89-3784-0022

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



  
Dr. H. Jawad Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hilmi Bahtiar  
NIM : 30302000150  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PERKARA PIDANA KASUS PENGANIAYAAN DAVID OZORA” (Study Kasus Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN JKT.SEL) benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 22 Februari 2024

Yang Menyatakan



Hilmi Bahtiar

NIM: 30302000150



## HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hilmi Bahtiar  
NIM : 30302000150  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :

“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PERKARA PIDANA KASUS PENGANIAYAAN DAVID OZORA” (Study Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 297/Pid.B/2023/PN JKT.SEL)

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantuman nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Februari 2024



Hilmi Bahtiar  
NIM: 30302000150


## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

**"Keadilan adalah kebenaran  
dalam pernyataan atau pun perbuatan."**

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”

(QS An Nisa:135)



### Persembahan:

1. Kepada Bapak dan Ibu selaku Orangtua penulis yang selalu mendoakan.
2. Saudara, teman-teman.
3. Dan Civitas Akademisi UNISSULA

## KATA PENGANTAR

### Assalamualaikum Wr Wb

Alhamdulillahhirabbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan ridhlo – Nya serta limpahan rahmat, taufiq serta inayah – Nya. Dan tidak lupa pula penulis panjatkan shalawat serta salam kepada Nabi kita Muhamad SAW, yang kita tunggu syafa'atnya diakhirat kelak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PERKARA PIDANA KASUS PENGANIAYAAN DAVID OZORA" (Study Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 297/Pid.B/2023/PN JKT.SEL)

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penulisan skripsi ini, baik berupa dukungan maupun bimbingan dari berbagai pihak. Karena penulis menyadari tanpa dukungan dan bimbingan tersebut, sulit rasanya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis akan menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

- 1) Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 2) Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 3) Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 4) Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II dan Dosen Wali Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 5) Dr.Muhammad Ngazis , S.H, M.H, selaku Ketua Prodi (S-1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 6) Dr. Achmad Sulchan, SH., MH selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia merelakan waktu, segenap fikiran dan kesempatan di sela-sela Kesibukan terimakasih telah menumbuhkan semangat sehingga skripsi ini segera terselesaikan.
- 7) Teman-teman seperjuangan fakultas Hukum angkatan 2020 Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Untuk itu saya dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi membangun laporan penelitian ini. Semoga dengan Adanya Skripsi ini dapat menambah ilmu dan manfaat untuk penulis/pembaca

Wassalamualaium wr.wb

Semarang, 22 Februari 2024

Yang Menyatakan



Hilmi Bahtiar

NIM: 30302000150



## ABSTRAK

Penganiayaan yang semakin sering terjadi di Indonesia adalah cerminan dari krisis moral dan kekerasan yang mengakar dalam berbagai lapisan masyarakat. Ini adalah gejala sosial yang mengindikasikan hilangnya nilai-nilai kemanusiaan dan integritas yang seharusnya menjadi fondasi perilaku individu dalam sebuah negara. Dalam konteks ini, tindakan kekerasan tidak pandang bulu; mereka menyerang tanpa memedulikan status sosial, latar belakang, atau profesi individu. Salah satu contoh yang mencolok adalah penganiayaan yang melibatkan anak Pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo yaitu Mario Dandy. Anak pejabat pajak yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat, malah terlibat dalam perilaku yang mencoreng citra kepemimpinan. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anak Pejabat Pajak menimbulkan pertanyaan serius tentang etika dan moralitas di kalangan para pemimpin bangsa.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode Pengumpulan datanya menggunakan study pustaka dan wawancara. Penggunaan metode analisis kualitatif dalam penelitian adalah dengan cara membahas pokok permasalahan berdasarkan data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil penelitian di lapangan yang kemudian dianalisa secara kualitatif untuk pemecahan.

Hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa perlindungan saksi dan korban dalam perara pidana kasus penganiayaan David Ozora, peranan LPSK sangat penting sesuai tugas dan fungsinya sesuai Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 31 Tahun 2014. Menurut undang-undang ini, Dengan ini Majelis hakim menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara pada Mario Dandy dan ia juga diwajibkan membayar restitusi kepada David Ozora sebesar Rp25 miliar. Terdapat dua kendala yaitu dari dalam penyidikan dimana terdakwa berbohong dalam BAP, dan dari luar yaitu tidak bisa membayarkan restitusi, Hukuman bagi saksi yang berbohong di persidangan bahkan dapat lebih berat. Pasal 242 Ayat 2 berbunyi, "Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.", Jika tidak mampu membayar restitusi, maka sesuai dengan UU Nomor 31 Tahun 2014 pasal 43 ayat 1 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berbunyi, "Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 sampai

dengan pasal 42, pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling lama 3 tahun.

**Kata Kunci : Penganiayaan, Perlindungan, Saksi dan Korban**

## **ABSTRACT**

Persecution that is increasingly occurring in Indonesia is a reflection of the moral crisis and violence that is rooted in various levels of society. This is a social phenomenon that indicates the loss of human values and integrity which should be the foundation of individual behavior in a country. In this context, acts of violence are indiscriminate; they attack without regard to an individual's social status, background, or profession. One striking example is the abuse involving the son of tax official Rafael Alun Trisambodo, namely Mario Dandy. The children of tax officials, who should be role models for society, are instead involved in behavior that tarnishes the image of leadership. The violent acts committed by the Tax Officer's son raise serious questions about ethics and morality among the nation's leaders.

The approach method used in this research is the Normative Juridical approach, which is legal research carried out by examining library materials or secondary data as a basis for research by conducting searches of regulations and literature related to the problem being studied. The data collection method uses library research and interviews. The use of qualitative analysis methods in research is by discussing the main problem based on data obtained both from literature studies and from research results in the field which are then analyzed qualitatively for solutions.

The results of the research and discussion show that in the protection of witnesses and victims in the criminal case involving the abuse of David Ozora, the role of the LPSK is very important according to its duties and functions in accordance with the Witness and Victim Protection Law as amended by Law Number 31 of 2014. According to this law, With this, the panel of judges sentenced Mario Dandy to 12 years in prison and he was also obliged to pay restitution to David Ozora amounting to IDR 25 billion. There are two obstacles, namely from within the investigation where the defendant lied in the BAP, and from outside, namely not being able to pay restitution. The punishment for witnesses who lie in court can be even more severe. Article 242 Paragraph 2 reads, "If a false statement on oath is given in a criminal case and harms the defendant or suspect, the guilty person is threatened with imprisonment for a maximum of nine years.", If unable to pay restitution, then in accordance with Law Number 31 of 2014 article 43 paragraph 1 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. It reads, "In

the event that the convict is unable to pay the fine as intended in articles 37 to article 42, the fine is replaced by a maximum imprisonment of 3 years.

**Keywords: Persecution, Protection, Witnesses and Victims**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATAPENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Terminologi .....	6
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Penulisan .....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	16
A. Tinjauan Umum Tentang tindak Pidana .....	16
a. Pengertian tindak pidana .....	16
b. Unsur tindak pidana .....	17
B. Tinjauan Umum Analisis Yuridis .....	18
a. Pengertian Analisis Yuridis .....	18

b. Tujuan Analisis Yuridis .....	19
c. Langkah-langkah dalam Analisis Yuridis.....	20
C. Tinjauan Umum Perlindungan Saksi dan korban .....	21
a. Awal mula Adanya LPSK.....	21
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan.....	24
a. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.....	24
b. Jenis-Jenis Penganiayaan .....	25
E. Tinjauan Umum Tentang Saksi .....	27
a. Pengertian Saksi .....	27
b. Keterangan Saksi.....	28
F. Tinjauan Umum Tentang Korban .....	30
a. Pengertian Korban.....	30
b. Hak-hak Korban yang harus dipenuhi.....	30
G. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Islam .....	37
a. Hukum Pidana Menurut Perspektif Islam .....	37
b. Tindak Pidana Penganiayaan.....	38
BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	40
A. Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Perkara Pidana Kasus Penganiayaan David Ozora .....	40
1. Deskripsi .....	43
2. Kasus Posisi .....	45
3. Keterangan Para Saksi.....	51
4. Keterangan Terdakwa.....	51
5. Permohonan Perlindungan Saksi dan Korban.....	53
6. Tuntutan Jaksa PU .....	57
7. Pertimbangan Hakim.....	58
8. Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan.....	60
9. Amar Putusan .....	62

B.Kendalan dan Solusi Dalam Penyidikan Perkara Pidana Kasus Penyidikan Perkara Pidana Kasus Penganiayaan David Ozora .....	68
1. Kendala-kendala Berlangsungnya Penyidikan .....	69
a. Kendala Dalam Peyidikan (Intern).....	69
b. Kendala Diluar Penyidikan (Ekstern) .....	69
2. Solusi Kendala Dalam Penyidikan .....	70
a. Sanksi Memberikan Keterangan Bohong.....	70
b. Sanksi Bila Tidak Mau Membayarkan Restitusi ..	71
BAB IV PENUTUP.....	77
a. Kesimpulan .....	77
b. Saran.....	78
Daftar Pustaka .....	80





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia masih menjadi isu yang hangat untuk di perbincangkan dalam beberapa tahun terakhir. Ruang Lingkup Pengertian HAM sangat luas karena persoalan HAM tidak dibatasi oleh sekat-sekat suku, kaum etnis, dan ras<sup>1</sup>. Banyak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), mirisnya tidak sedikit pelaku masih dibawah umur, Hal ini memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh karena mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan bernegara. Indonesia sebagai negara hukum perlu memahami dengan keadaan hak asasi manusia pada saat ini, Perlindungan Hak Asasi Manusia telah banyak perlindungan yang jelas dan tegas diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan seperti yang diatur dalam Undang-Undang perlindungan anak, pelindungan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya yang selanjutnya kemudian perlindungan saksi dan korban hampir terlupakan dalam agenda reformasi. Hal ini membuktikan bahwa dalam sebuah diskriminasi hukum, terlebih melihat proses lahirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu sendiri sempat tertunda cukup lama.

Salah satu alat bukti yang sah dalam persidangan pidana adalah keterangan saksi, keterangan saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan

---

<sup>1</sup> Abdul Salam Siku, 2016, *Perlindungan Hak Asasi Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana*, Indonesia Prime, yogyakarta, hlm 16.

kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Sehingga dalam hal ini perlu dilakukan perlindungan saksi dan/atau korban yang sangat penting keberadaannya dalam sistem peradilan pidana.<sup>2</sup>

Berbagai bentuk ancaman, ancaman kekerasan atau intimidasi yang diterima saksi dan korban menjadi alasan utama yang membuat nyali saksi dan korban kejahatan menciut untuk terlibat dan memberikan kesaksiannya atas suatu tindak pidana, bahkan tidak jarang orang yang melaporkan suatu tindak pidana justru dilaporkan kembali telah melakukan pencemaran nama baik orang yang dilaporkan melakukan kejahatan.

Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) saksi menempati posisi kunci didalam persidangan, sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 KUHAP. Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak mempunyai saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, dimulai dari awal proses peradilan pidana. Harus disadari bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berdasarkan informasi dari masyarakat. Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat kejaksaan sampai pada akhirnya ke dipengadilan, acuan hakim dalam memutus bersalah

---

<sup>2</sup> Bambang Julianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Gardha Galang Mantara Sukma, Yogyakarta, 2020, hlm 21.

atau tidaknya terdakwa berdasarkan informasi dari saksi yang hadir didalam persidangan. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya penegakan hukum dan keadilan.

Persoalan yang kadang dijumpai dalam proses peradilan pidana adalah banyaknya saksi yang tidak bersedia menjadi saksi ataupun tidak berani mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya karena tidak adanya jaminan yang memadai atas perlindungan maupun mekanisme tertentu untuk bersaksi. Saksi termasuk pelapor bahkan sering mengalami intimidasi ataupun tuntutan hukum atas kesaksian atau laporan yang diberikannya.<sup>3</sup> Pemeriksaan perkara pidana yang diatur dalam kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak hanya berdasar berat ringannya perkara pidana tersebut, tetapi harus pula sesuai aturan dengan menerapkan konsepsi tentang Sistem Peradilan Pidana (SPP).<sup>4</sup>

LPSK adalah singkatan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang merupakan sebuah lembaga mandiri. Tugas LPSK dan wewenangnya adalah memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. LPSK dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lingkup perlindungan yang diberikan LPSK adalah pada tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan

---

<sup>3</sup> Mamay Komariah, *Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Ciamis, 2015, hlm 231.

<sup>4</sup> Dr. H. Achmad Sulchan, SH., MH., 2021, *Hukum acara Pidana Dan Sistem Peradilan Pidana Dalam Praktek Beracara*, UNISSULA PRESS, Semarang, hlm.25.

atau kesaksian. Peranan saksi dan korban dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena keterangan saksi dan korban dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan putusan hakim.

Salah satu kasus yang sedang ramai diperbincangkan sekarang adalah kasus penganiayaan David Ozora oleh Mario Dandy, Kasus penganiayaan Mario Dandy dan Shane Lukas terhadap David Ozora terjadi pada 20 Februari 2023. Menurut keterangan saksi, kasus ini bermula pada saat Mario mencoba meminta klarifikasi kepada kekasihnya yakni AG terkait isu yang diterimanya terkait hubungan dengan David. Mario yang merasa tak mendapat jawaban pasti, akhirnya meminta AG untuk memancing David agar bersedia untuk bertemu. Mario telah merencanakan melakukan penganiayaan terhadap David dengan meminta bantuan Shane Lukas David yang saat itu tengah berada di rumah temannya mendapat pesan dari mantan kekasihnya yakni AG untuk bertemu dengan dalih mengembalikan kartu pelajar. Mario yang sudah tersulut emosi akibat isu yang diterimanya sudah merencanakan skema bengis untuk menghajar David. Ia pun menunggu bersama Shane dan AG di dalam mobil setelah David mengiyakan untuk bertemu AG. Pada saat David sudah keluar dari rumah temannya kemudian bertemu Mario dan kawan-kawannya, ia diminta untuk masuk ke dalam mobil dan dibawa ke sebuah gang gelap. Tanpa pikir panjang, Mario Dandy langsung melakukan penganiayaan terhadap David Ozora sembari direkam. Dalam rekaman yang tersebar luas di media sosial itu terlihat Dandy beberapa kali memukuli David hingga menendang bagian kepalanya meski di momen itu David sudah terkapar tak berdaya di aspal jalanan.

Dalam kasus ini jelas terjadi pelanggaran HAM yang sangat berat, apalagi keluarga pelaku memiliki pengkat tinggi, yang dimana membuat korban dan saksi merasa terintimidasi, maka diperlukannya perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) agar meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan. Dengan adanya latar belakang masalah yang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi ini dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Penyidikan Perkara Pidana Kasus Penganiayaan David Ozora.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, maka pokok permasalahan yang dapat di rumuskan penulis sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Perkara Pidana Kasus Penganiayaan David Ozora ?
2. Bagaimanakah Kendala dan Solusi Dalam Penyidikan Perkara Pidana Kasus Penyidikan Perkara Pidana Kasus Penganiayaan David Ozora ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini yang dimaksudkan oleh penulis sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan seperti yang ada di atas tersebut, maka yang dapat dituangkan disini diarahkan untuk mencapai 2 (dua) tujuan penelitian sebagai berikut :



1. Untuk mengetahui dan memahami lebih jauh tentang analisis yuridis terhadap perlindungan saksi dan korban dalam perkara pidana kasus penganiayaan David Ozora.
2. Untuk mengetahui dan memahami kendala dan solusi dalam menganalisa secara yuridis terhadap perlindungan saksi dan korban perkara pidana kasus penganiayaan David Ozora.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari penulisan yang akan dilakukan dapat diambil beberapa manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dalam rangka pengembangan lebih lanjut dalam menganalisa secara yuridis terhadap perlindungan saksi dan korban perkara pidana kasus penganiayaan David Ozora.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi baik bagi penulis maupun pihak-pihak yang berwenang mengenai berbagai macam masalah hukum dalam perkara pidana perlindungan saksi dan korban, diharapkan sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan kebijakan hukum.

#### **E. Terminologi**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan sumber pustaka seperti Undang-undang dan buku-buku sebagai kerangka konsepsi. Berikut beberapa kerangka konsepsi diantaranya :

### 1. Analisis Yuridis

Arti Kata Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Istilah ini sering digunakan dalam karya ilmiah hukum saat menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Walaupun demikian, analisis hukum secara sederhana juga digunakan oleh masyarakat umum untuk menilai suatu perbuatan hukum maupun akibat hukumnya.<sup>5</sup>

### 2. Perlindungan

Pengertian perlindungan menurut ketentuan pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.<sup>6</sup>

### 3. Saksi

---

<sup>5</sup> [https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/#google\\_vignette](https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/#google_vignette)

<sup>6</sup> Ismail Koto dan Faisal, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*, umsu press, Sumatera Utara, 2022, hlm xiii.

Menurut pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Pengertian tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana diperluas menjadi termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”.<sup>7</sup>

#### 4. Korban

yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana. <sup>8</sup>

#### 5. Perkara Pidana

Perkara Pidana adalah serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang

---

<sup>7</sup> <https://fjp-law.com/id/saksi-dalam-hukum-pidana/>

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, *Vitimologi: Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 9.

tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya dalam persoalan pidana.<sup>9</sup>

#### 6. Penganiayaan

Penganiayaan berasal dari kata “aniaya” yang berarti perbuatan bengis. Hal tersebut dijelaskan dalam kamus umum Bahasa Indonesia yang merumuskan bahwa penganiayaan berasal dari kata aniaya yang berarti melakukan perbuatan sewenang-wenang seperti melakukan penyiksaan dan penindasan. Berdasarkan batasan diatas, maka penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat mengakibatkan orang lain menderita atau merasakan sakit<sup>10</sup>

### **F. Metode Penelitian**

Dalam suatu penelitian hukum, diperlukan metode penelitian yang berfungsi sebagai penunjang sumber informasi dalam penyusunan penulisan. Metode penelitian itu sendiri terdapat berbagai macam jenis sesuai kebutuhan penelitian itu sendiri. Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

#### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, Menurut Soerjono Soekarno Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti

<sup>9</sup> <https://legalstudies71.blogspot.com/2021/07/perkara-pidana-pengertian-bentuk-jenis.html>

<sup>10</sup> <https://123dok.com/article/pengertian-penganiayaan-tinjauan-pustaka.yjggmlmy>

dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>11</sup> Yuridis normatif sendiri adalah sebuah bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan penelitian dan pengkajian terhadap norma-norma hukum yang ada. Sebagai sebuah bidang ilmu hukum, yuridis normatif sangat penting dalam menentukan sebuah keputusan atau tindakan yang diambil oleh suatu lembaga atau individu. Hal ini karena yuridis normatif berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang ada, sehingga dapat memberikan dasar atau pijakan dalam mengambil keputusan.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi. Penelitian deskriptif analitis menggambarkan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dihadapi. Dalam arti lain, prosedur atau cara memecahkan permasalahan penelitian adalah dengan memaparkan keadaan obyek yang diselidiki sebagaimana adanya, berdasarkan faktorfaktor aktual pada saat sekarang.

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Radjawali Pers, Jakarta, Hal 13-14.



### 3. Jenis dan Sumber data

#### a. Data Priemer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) Dalam hal ini data primer di dapat melalui wawancara langsung. dengan manajer dan pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan ini.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Pada penelitian ini, data sekunder dapat diperoleh dari buku-buku, literatur-literatur dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diajukan, data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi :

1). Bahan Hukum Priemer, yaitu terdiri dari :

a. Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Nomort 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana .
- UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang LPSK
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Piudana.

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

2) Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder terdiri dari: Buku-buku mengenai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum Primer dan Sekunder, yaitu yang terdiri dari:

- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Kamus Besar Hukum Indonesia.
- Ensiklopedia

#### 4. Metode Pengumpulan Data

a) Study Pustaka

Studi pustaka dapat diperoleh melalui teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan menyusun bahan pustaka, serta menggunakan referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan.

b) Wawancara

Wawancara digunakan untuk teknik pengumpulan data dengan cara penulis menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan sebagai pedoman, untuk menggali dan mengumpulkan data serta pengolahan guna sebagai pemecahan masalah tersebut dan untuk dianalisis dalam bentuk laporan.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data secara kualitatif, yaitu “Segala sesuatu yang dinyatakan responden, baik secara tertulis maupun lisan serta perilaku nyata yang dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh”. Penggunaan metode analisis kualitatif dalam penelitian adalah dengan cara membahas pokok permasalahan berdasarkan data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil penelitian di lapangan yang kemudian dianalisa secara kualitatif untuk pemecahan, analisis ini dilakukan dengan bersamaan proses data.

## 6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi yaitu sebuah kerangka yang berisi mengenai judul, isi serta daftar pustaka sebagai laporan dalam penelitian yang berfungsi sebagai dokumen untuk mencapai tujuan dari penulisan ini, maka dari itu penulis membaginya kedalam bab yaitu :

### 1. BAB I Pendahuluan

Didalam bab ini terdapat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan

Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Jadwal Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

## **2. BAB II Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini memuat pendapat mengenai permasalahan yang terdapat pada penelitian serta meninjau lebih dalam mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum analisis yuridis, tinjauan umum perlindungan saksi dan korban, tinjauan umum tindak pidana penganiayaan, tinjauan umum tentang saksi, tinjauan umum tentang korban, tinjauan umum tentang tindak pidana penganiayaan dalam hukum Islam.

## **3. BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam bab ini penulis membahas rumusan masalah tentang analisis yuridis perlindungan terhadap saksi dan korban dalam perkara pidana kasus penganiayaan David Ozora kendala serta solusi dalam menganalisa secara yuridis terhadap perlindungan saksi dan korban dalam perkara pidana kasus penganiayaan David Ozora.

## **4. BAB IV Penutup**

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas, dan

saran yaitu rekomendasi penulis yang didapat dari hasil penelitian.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah strafbaar feit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yang kini diterapkan sebagai hukum nasional melalui asas konkordansi dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di samping istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari strafbaar feit itu<sup>12</sup>, dalam bahasa Indonesia terdapat juga istilah lain yang dapat ditemukan dalam beberapa buku hukum pidana dan beberapa perundang-undangan hukum pidana, yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana. Istilah yang paling populer dipakai adalah istilah tindak pidana. Hal ini, dapat dilihat ketika kita memperhatikan buku-buku hukum pidana, instansi penegak hukum, dan para penegak hukum, yang pada umumnya memakai istilah tindak pidana.

Tindak Pidana Menurut Pasal 1 ayat (1) KUHP, Tindak pidana adalah perbuatan yang secara pasti diancamkan dengan pidana dalam undang-undang ini. Dalam Undang-Undang tersebut, dijelaskan bahwa tindak pidana terbagi menjadi beberapa jenis, seperti tindak pidana kejahatan, tindak pidana pelanggaran, tindak pidana ringan, dan tindak pidana khusus. Hal-hal yang diatur dalam undang-

---

<sup>12</sup> Kristianto Naku, "Istilah "Strafbaar Feit " dalam Hukum Pidana", <https://www.kompasiana.com/kristiantonaku7768/61af415106310e5aa82c9da3/istilah-strafbaar-feit-dalam-hukum-pidana>

undang ini meliputi hukuman terhadap pelaku tindak pidana, jenis tindak pidana, serta unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

13

## 2. Unsur Tindak Pidana

Untuk dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana menurut KUHP, haruslah memenuhi unsur tindak pidana yang diatur oleh undang-undang. Adapun unsur tindak pidana tersebut diantaranya adalah:

### a. Perbuatan

Unsur perbuatan atau *actus reus* adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Unsur ini dapat berupa tindakan positif (seperti membunuh, mencuri, merampas, dan sebagainya) atau tindakan negatif (seperti tidak memberikan pertolongan pada orang yang membutuhkan).

### b. Kesalahan

Unsur kesalahan atau *mens rea* adalah niat atau kesadaran pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan tersebut. Unsur ini mencakup unsur kesadaran atau pengetahuan bahwa tindakan yang dilakukan adalah salah dan melanggar hukum.

### c. Akibat

---

<sup>13</sup>Menurut id, "Pengertian tindak pidana menurut KUHP, <https://www.menurut.id/pengertian-tindak-pidana-menurut-kuhp>

Unsur akibat atau consequence adalah hasil dari perbuatan pelaku kejahatan. Unsur ini dapat berupa kerugian atau kehancuran, cedera atau kematian, atau kerugian finansial atau ekonomi.

d. Obyektif

Unsur obyektif atau objective element adalah keadaan atau kondisi tertentu yang harus terpenuhi sebelum suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Misalnya, dalam kasus pencurian, unsur obyektif adalah pengambilan barang milik orang lain tanpa izin atau tanpa hak.

e. Subyektif

Unsur subjektif atau subjective element adalah keadaan atau kondisi psikologis tertentu yang harus ada pada pelaku kejahatan sebelum tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Misalnya, dalam kasus pembunuhan dengan niat, unsur subjektif adalah niat atau kesadaran pelaku untuk membunuh korban.

## **B. Tinjauan Umum Analisis Yuridis**

### **1. Pengertian Analisis Yuridis**

Analisis yuridis adalah salah satu metode yang digunakan dalam ilmu hukum untuk memahami dan menafsirkan suatu permasalahan hukum. Dalam analisis yuridis, berbagai aspek hukum yang terkait dengan suatu kasus atau peristiwa akan diidentifikasi, dianalisis, dan dievaluasi untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai masalah tersebut. Metode ini sangat penting dalam menentukan keputusan hukum yang tepat dan adil. Analisis yuridis

merupakan suatu proses yang dilakukan oleh para ahli hukum untuk memecahkan masalah hukum dengan menggunakan pendekatan logis dan sistematis. Dalam melakukan analisis ini, para ahli hukum akan mengumpulkan dan mempelajari berbagai sumber hukum yang relevan, seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen hukum lainnya. Mereka juga akan memeriksa fakta-fakta yang terkait dengan kasus atau peristiwa yang sedang dianalisis.<sup>14</sup>

## 2. Tujuan Analisis Yuridis

Tujuan utama dari analisis yuridis adalah untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai aspek hukum yang terkait dengan suatu permasalahan atau kasus. Dengan menggunakan metode ini, para ahli hukum dapat melakukan penelitian mendalam terhadap suatu masalah hukum dan menyusun argumen yang kuat berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Namun, perlu diingat bahwa analisis yuridis tidak selalu memberikan jawaban yang pasti atau solusi yang sempurna. Dalam beberapa kasus, terdapat berbagai pendapat yang berbeda mengenai suatu masalah hukum. Para ahli hukum sering kali harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti nilai-nilai sosial, politik, dan ekonomi, dalam mengambil keputusan hukum yang tepat.

Dalam kesimpulannya, analisis yuridis adalah metode yang penting dalam ilmu hukum untuk memahami dan menafsirkan suatu permasalahan hukum. Metode ini melibatkan pengumpulan, pemahaman, dan evaluasi terhadap berbagai aspek hukum yang terkait dengan kasus atau peristiwa yang sedang dianalisis.

---

<sup>14</sup> Geografit ide, "Pengertian Analisis Yuridis: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli", [https://geograf.id/jelaskan/pengertian-analisis-yuridis/#google\\_vignette](https://geograf.id/jelaskan/pengertian-analisis-yuridis/#google_vignette)

Analisis yuridis membantu para ahli hukum dalam mengambil keputusan hukum yang tepat dan adil, serta memperbaiki kebijakan hukum yang tidak efektif. Meskipun tidak selalu memberikan jawaban yang pasti, analisis yuridis memungkinkan adanya keseragaman dalam penerapan hukum dan memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang benar.

### 3. Langkah-langkah dalam Analisis Yuridis

Proses analisis yuridis melibatkan beberapa langkah yang harus diikuti.

Berikut adalah langkah-langkah umum dalam analisis yuridis:

a. Pengumpulan Data

Langkah pertama dalam analisis yuridis adalah mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan permasalahan atau kasus yang sedang dianalisis. Data ini bisa berupa undang-undang, putusan pengadilan, dokumen kontrak, dan sumber-sumber hukum lainnya.

b. Identifikasi masalah Hukum

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah hukum yang muncul dari permasalahan atau kasus yang sedang dianalisis. Masalah hukum ini bisa berupa pelanggaran hukum, ketidakjelasan dalam interpretasi hukum, atau konflik antara hukum yang berlaku.

c. Analisis Masalah Hukum



Setelah masalah hukum teridentifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan analisis terhadap aspek-aspek hukum yang terkait. Analisis ini melibatkan penelitian mendalam terhadap undang-undang, putusan pengadilan, dan sumber-sumber hukum lainnya untuk memahami interpretasi dan aplikasi hukum yang relevan.

d. Penhyusunan Argumen

Setelah melakukan analisis hukum, langkah selanjutnya adalah menyusun argumen yang kuat berdasarkan temuan analisis. Argumen ini harus didukung oleh prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan data yang relevan. Penyusunan argumen yang baik akan membantu dalam memahami dan memecahkan permasalahan hukum yang sedang dianalisis.

### **C. Tinjauan Umum Perlindungan Saksi dan Korban**

#### **1. Awal Mula Adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban**

LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) lahir sebagai buah gerakan reformasi, melalui TAP MPR Nomor 11/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan TAP MPR Nomor 8/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN di mana pada pasal 2 ayat 6 huruf b mengamanatkan adanya perlindungan Saksi dan Korban. Mengingat sifat kerjanya yang penuh kerahasiaan, LPSK belum terlalu banyak dikenal oleh masyarakat pada saat ini.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Rully Novian, "Mengenal LPSK, Apa Itu LPSK", <https://ssk.lpsk.go.id/mengenal-lpsk-apa-itu-lpsk>

Sebelum Undang – Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU 13/2006) diundangkan, posisi Saksi dan Korban kejahatan kurang mendapatkan perhatian dalam proses peradilan pidana. Akibatnya banyak kejahatan tidak terungkap, karena Saksi tidak bersedia bekerja sama atau menghindari proses penegakan hukum, dengan sebab antara lain dirayu/disogok supaya tidak mau menjadi Saksi, mengalami intimidasi/ancaman, atau mengalami tindakan kekerasan yang bisa sampai menimbulkan kematian. Dapat dibayangkan beban negara yang dirugikan atas penegakan hukum yang tidak optimal terlebih dalam kasus yang menggerogoti kekayaan negara.

Pada sisi Korban kejahatan, proses penegakan hukum sering kali mengabaikan keberadaan dan situasi yang dihadapi Korban selama atau setelah proses peradilan berjalan. Korban terkesan hanya dibutuhkan pada saat pemeriksaan pada saat memberikan keterangan, sementara hak-hak pemulihannya seperti medis, rehabilitasi psikososial dan psikologi serta ganti kerugian sebagai Korban kejahatan tidak mendapat porsi yang berimbang pada proses penegakan hukum.

## 2. Tugas dan Wewenang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

LPSK adalah lembaga mandiri yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Anggota LPSK terdiri dari orang-orang yang berasal dari Komnas HAM, kepolisian, kejaksaan, departemen Hukum dan HAM, akademisi, advokat, atau lembaga swadaya masyarakat. Keberadaan LPSK memiliki peran penting dalam penegakan hukum dan penanganan hak asasi manusia. Ini dikarenakan

perkembangan sistem peradilan saat ini yang tidak hanya fokus pada pelaku kejahatan, namun juga pada saksi dan korban.

Tugas yang dimiliki LPSK Aturan mengenai LPSK tertuang dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 31 Tahun 2014. Menurut undang-undang ini, LSPK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban. Tugas LPSK adalah menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban. Namun, dalam undang-undang terbarunya, tugas LPSK diperluas. Perlindungan dari LPSK tidak lagi hanya diberikan pada saksi dan korban. LPSK juga bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi pelaku serta pelapor dan ahli.

Kewenangan yang dimiliki LPSK dalam menyelenggarakan tugas tersebut, yaitu:

- meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;
- menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
- meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum; mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; mengelola rumah aman; memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman; melakukan pengamanan dan pengawalan;

- melakukan pendampingan saksi dan/atau korban dalam proses peradilan;
- dan melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi dan kompensasi.

## **D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan**

Dalam KBBI daring, penganiayaan diartikan sebagai perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dalam KUHP, penganiayaan diatur dalam Bab XX tentang penganiayaan. Berikut ini adalah bunyi Pasal 351 KUHP berdasarkan KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Prof. Moeljatno, S.H. (2007: 125):

- Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

- Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.<sup>16</sup>

Menurut buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal oleh R. Soesilo, undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan, yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

## 2. Jenis-jenis Penganiayaan

### a. Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa tertuang di dalam Pasal 351 KUHP, yaitu hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Dalam penganiayaan biasa terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

- Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama 2 tahun 8 bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah.
- Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
- Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya 7 tahun.
- Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

---

<sup>16</sup> Berita Terkini, "Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Pasal 351 KUHP", <https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-tindak-pidana-penganiayaan-berdasarkan-pasal-351-kuhp-1xco2JeAu2/full>



b. Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP, penganiayaan ringan berupa bukan penganiayaan berencana, bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu/bapak/anak/istri, pegawai yang bertugas, memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa, serta tidak menimbulkan penyakit maupun halangan untuk menjalankan pekerjaan, dan pencaharian.

Penganiayaan ringan diancam maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan.

c. Penganiayaan Berencana

Ada tiga macam penganiayaan berencana yang tertuang di dalam Pasal 353 KUHP, yaitu penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum penjara paling lama 4 tahun, lalu penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun, serta penganiayaan berencana yang berakibat kematian yang dapat dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun. Seseorang yang melakukan penganiayaan berencana melakukannya dengan kehendak dan suasana batin yang tenang.

d. Penganiayaan Berat

Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP yaitu barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan

penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Perbuatan penganiayaan berat dilakukan dengan sengaja oleh orang yang melakukannya.

e. Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana tertuang dalam gabungan Pasal 354 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berat dan Pasal 353 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berencana. Dalam pidana ini harus memenuhi unsur penganiayaan berat maupun penganiayaan berencana.

f. Penganiayaan Terhadap Orang

Pidana ini ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dan dapat ditambah dengan sepertiga:

Bagi yang melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapaknya yang sah atau istri atau anaknya. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.<sup>17</sup>

## **E. Tinjauan Umum Tentang Saksi**

### **1. Pengertian Saksi**

---

<sup>17</sup> Hukum Online.com, "Jenis-Jenis Penganiayaan dan Jerat Hukumnya", <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat-hukumnya-lt62a04e90ba8f8/?page=2>

Menurut pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Pengertian tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana diperluas menjadi termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”

## 2. Keterangan saksi

Keterangan saksi yang dinyatakan di sidang pengadilan merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut undang-undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Selain keterangan saksi, alat bukti yang sah lainnya, yakni keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

- Kriteria saksi menurut KUHAP

Perihal saksi diatur salah satunya melalui UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Berdasarkan definisi ini, secara umum, syarat untuk menjadi saksi adalah melihat, mendengar atau

mengalami sendiri suatu peristiwa yang ada kaitannya dengan tindak pidana. Namun demikian, agar di dalam persidangan bisa didapatkan keterangan saksi yang sebisa mungkin objektif, dalam arti tidak memihak atau merugikan terdakwa, KUHAP juga membuat tiga kelompok pengecualian. Orang-orang yang tidak termasuk dalam ketiga golongan ini dapat menjadi saksi di persidangan.

- Kriteria saksi yang ditolak kesaksiannya

Kriteria saksi yang ditolak kesaksiannya Ada tiga golongan yang tidak dapat menjadi saksi menurut KUHAP. Orang-orang yang tidak termasuk dalam golongan pengecualian ini dapat dikategorikan sebagai orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi. Golongan pertama adalah orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa. Menurut Pasal 168 KUHAP, mereka yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, yakni:

- a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. suami atau istri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. Golongan pengecualian yang

kedua adalah mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat meminta mengundurkan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi.

Sementara itu, golongan ketiga adalah orang-orang yang mutlak tidak dapat menjadi saksi, yang terdiri atas:

- a. anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin;
- b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.<sup>18</sup>

## **F. Tinjauan Umum Terhadap Korban**

### **1. Pengertian Korban**

Yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana

### **2. Hak-Hak Korban Yang Harus Dipenuhi**

---

<sup>18</sup> Issha Harruma, “ Kriteria Saksi dalam Perkara Pidana”,  
<https://nasional.kompas.com/read/2022/11/02/01050081/kriteria-saksi-dalam-perkara-pidana>



KUHAP mengatur tiga hak hukum yang memungkinkan korban kejahatan dapat menggunakannya dalam proses peradilan pidana. Berikut ini dibahas ketiga macam hak hokum dimaksud:

- Hak untuk mengajukan keberatan tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan

Berdasarkan kewenangannya, penyidik (polisi) dapat melakukan penghentian penyidikan<sup>46</sup> dengan pertimbangan; tidak cukup bukti, peristiwa tersebut bukan sebagai peristiwa pidana, atau melakukan penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum (Pasal 7 ayat 1 huruf I Jo. Pasal 109 KUHAP). Demikian juga jaksa penuntut umum, berdasarkan atas kewenangannya dapat melakukan penghentian penuntutan (Pasal 13 huruf h Jo. Pasal 140 ayat 2 huruf a KUHAP)<sup>47</sup> apabila menghadapi tiga keadaan yaitu karena tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan perbuatan pidana, atau perkara ditutup demi hukum. Tindakan penyidik atau penuntut umum tersebut dapat merugikan kepentingan pihak ketiga yang berkepentingan, termasuk kepentingan korban kejahatan sebagai pihak pelapor atau pengadu. Oleh sebab itu, pihak ketiga yang berkepentingan berhak untuk mengajukan keberatan melalui lembaga pra-peradilan (Pasal 80-81 KUHAP). Korban kejahatan memang tidak disebutkan secara eksplisit pada pasal tersebut, tetapi korban dapat dimasukkan sebagai salah satu pihak ketiga yang berkepentingan dengan alasan secara faktual hak korbanlah yang dilanggar

dan yang menderita kerugian karena alasan itu pula korban mengadu atau melaporkan pelanggaran hukum pidana kepada polisi.

- Hak korban untuk melapor dan kewajibannya untuk menjadi Saksi

Orang yang menjadi korban dari suatu pelanggaran hukum pidana berhak untuk melaporkan kepada penyidik atau penyidik (Pasal 108 ayat 1 KUHP), sedangkan orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik berkewajiban untuk melaporkan kepada penyidik atau penyidik (Pasal 108 ayat 2 KUHP). Menjadi saksi dalam perkara pidana adalah suatu kewajiban hukum (Pasal 224, 522 atau 524 KUHP), sebagai pengecualian apabila ada hubungan biologis yang dekat dengan terdakwa (Pasal 168 KUHP) dapat dijadikan alasan untuk mengundurkan diri sebagai saksi. Menjadi saksi adalah keharusan hukum. Oleh sebab itu, korban kejahatan dalam kapasitasnya sebagai saksi adalah melaksanakan kewajiban hukumnya, sedangkan hak yang dimiliki oleh korban adalah untuk mengundurkan diri karena alasan-alasan hubungannya dengan terdakwa yang kemungkinan sulit untuk memberikan kesaksian yang objektif.

Menurut Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHP, saksi korban kejahatan adalah saksi yang pertama didengar keterangannya di sidang pengadilan. Kesaksian korban kejahatan adalah kesaksian yang paling memenuhi syarat kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ke 27 KUHP, yaitu kesaksian yang diberikan karena mendengar, melihat dan

mengalami sendiri. Meskipun demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 168 KUHP, karena alasan adanya hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ke tiga dengan terdakwa, hubungan saudara, saudara ibu atau bapak, hubungan perkawinan dan anak-anak dengan terdakwa sampai dengan derajat ketiga dengan terdakwa, dan suami atau isteri terdakwa (cerai atau tidak), korban kejahatan dapat mengundurkan diri sebagai saksi.

Hak lain yang timbul, dalam hal korban meninggal dunia, adalah kewenangan yang dimilikinya untuk melakukan tindakan hukum beralih kepada keluarga korban. Keluarga korban mempunyai hak untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan tindakan bedah mayat (Pasal 134 KUHP) atau penggalan mayat yang telah dikubur (pasal 136 KUHP).

Hak keluarga korban untuk memperoleh pemberitahuan dan menyatakan keberatan atau tidak keberatan terhadap tindakan bedah mayat atau penggalan mayat praktis tidak memiliki kekuatan hukum, karena ketentuan mengenai akibat penolakan keluarga korban tidak diatur lebih lanjut oleh KUHP. Rumusan Pasal 134 ayat (1) “Dalam hal sangat diperlukan dimana keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.” Sedangkan pada ayat (2) memuat ketentuan “Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejalas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.”

Jika keluarga korban menyatakan keberatan, KUHAP tidak mengatur lebih lanjut mengenai konsekuensi hukumnya terhadap tindakan bedah mayat atau penggalian mayat tersebut. KUHAP hanya mengatur kewajiban penyidik untuk menerangkan sejelas-jelasnya maksud bedah mayat tersebut. Jika keluarga korban pasif atau tidak memberikan tanggapan terhadap permohonan penyidik berdasarkan Pasal 133 ayat (3) dalam batas waktu dua hari kemudian penyidik dapat segera melaksanakan bedah mayat.

Terjadinya perbenturan antara kepentingan ahli waris korban dengan kepentingan penegakan hukum kemungkinan besar terjadi mengingat kebiasaan masyarakat Indonesia yang menghormati jenazah atau kuburan anggota keluarganya. Bagaimana konsekuensi hukum lebih lanjut terhadap hak keluarga korban untuk menyatakan keberatan? Hal ini tidak ada penegasan, mengingat sikap korban yang menyatakan keberatan tersebut secara substansial bertentangan dengan ketentuan Pasal 222 KUHP yang mengancam hukuman pidana terhadap orang yang mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk pengadilan.

Dengan menghubungkan antara ketentuan Pasal 134 KUHAP yang tidak mengatur konsekuensi lebih lanjut terhadap penggunaan hak korban dengan Pasal 222 KUHP dapat ditarik konklusi bahwa kepentingan penegakan hukum lebih diutamakan. Persoalannya adalah jika terjadi perbedaan penilaian antara ahli waris korban dengan petugas hukum

mengenai kepentingan penegakan hukum tersebut kepentingan siapakan yang dimenangkan? Kemungkinan terjadi, justru ahli waris korban sesuai dengan keyakinannya dan demi tegaknya hukum ia menghendaki tindakan bedah mayat atau pembongkaran mayat karena adanya indikasi korban meninggal akibat pelanggaran hukum pidana, sedangkan polisi menolak untuk melakukannya karena tindakan tersebut tidak diperlukan dan tidak ada indikasi meninggal akibat pelanggaran hukum pidana. Mengingat kewenangan untuk melakukan tindakan bedah mayat atau pembongkaran mayat ada pada penyidik, maka bagaimanakah konsekuensi hukum penyidik yang menolak melakukan bedah mayat atau penggalian mayat tersebut? KUHAP tidak mengatur lebih lanjut mengenai hak korban terhadap tindakan penolakan penyidik tersebut.

- Hak untuk menuntut ganti kerugian

Suatu pelanggaran hukum pidana dapat menimbulkan kerugian materiil dan immateriil kepada pihak lain. Orang yang menderita kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang lain yang melawan hukum, menurut hukum perdata, memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian (Pasal 1365 KUH Perdata). Korban kejahatan sebagai salah satu orang yang dirugikan dalam pelanggaran hukum pidana memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti kerugian digabungkan melalui prosedur pidana (Pasal 98 ayat (1) KUHAP). Pasal tersebut selengkapnya berisi: Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, (pen) maka

hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Yang dimaksud dengan “kerugian bagi orang lain” (subjeknya) tidak bersifat limitatif yakni sesuai dengan ketentuan dalam hukum perdata siapa saja yang menderita kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan, termasuk kerugian pihak korban (Penjelasan Pasal 98 ayat 1), sedangkan jenis kerugian yang ditimbulkan dari suatu kejahatan bersifat limitatif, yakni dibatasi pada kerugian bersifat materiil berupa biaya-biaya atau pengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 99 KUHAP) yang dikuatkan dalam yurisprudensi MARI. Ketentuan tentang jenis kerugian ini tidak sesuai dengan aspirasi Pasal 101 KUHAP yaitu “ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian.” Hukum perdata tidak membatasi jenis dan jumlah kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan (penggugat) apabila kerugian tersebut benar-benar sesuai dengan prinsip kausalitas sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUH Perdata.

Kemungkinan gugatan pihak ketiga atau korban kejahatan yang dapat digabungkan dengan perkara pidana, menurut Yahya Harahap merupakan “sistem hukum baru dalam kehidupan hukum di Indonesia,” sedangkan Lamintang mengatakan sebagai suatu yang luar biasa dan sebagai ketentuan yang pertama dalam sejarah hukum acara peradilan pidana Indonesia. Pemeriksaan dan putusan dikabulkan dan tidaknya permohonan ganti kerugian bersifat asesoir, artinya putusan



dikabulkan atau ditolaknya permohonan ganti kerugian bergantung kepada putusan perkara pokok, yakni perbuatan pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Putusan ganti kerugian kepada pihak ketiga baru dapat eksekusi jika putusan pokoknya telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.<sup>19</sup>

## **G.Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Islam**

### **1.Hukum Pidana Menurut Perspektif Islam**

Hukum Pidana Islam atau dalam istilah Fikih disebut Hukum Jinayat atau Jarimah. Jarimah bersal dari bahasa Arab (جَرِيْمَةٌ), yang berarti perbuatan dosa atau tindak pidana. Dalam terminologi hukum Islam, Jarimah dapat diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut syara<sup>20</sup> dan ditentukan hukumannya oleh Allah, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya (had) maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya oleh Allah (ta<sup>21</sup>zir).

Tindak pidana (jarimah) yang dapat mengancam lima asas dalam Islam tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua macam. Pertama, tindak pidana yang mengganggu kepentingan pribadi (haqqul adami), kedua, tindak pidana yang mengganggu kepentingan public (haqqullah). Yang pertama, berkaitan dengan kehormatan nyawa dan anggota tubuh manusia, kedua berhubungan dengan

---

<sup>19</sup> Mudzakkir, , KEDUDUKAN KORBAN TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA BERDASARKAN KUHP DAN RUU KUHP, Vol. 14, hlm40

kehormatan agama, keturunan dan keamanan public. Penempatan jenis hukum pidana Islam baik berupa hak manusia maupun hak Allah semata, hanya untuk mempertimbangkan kepentingan mana yang lebih dirugikan, dan siapa yang berwenang dalam proses eksekusi terhadap pelaku tindak pidana.

Dalam pembahasan mengenai tindak pidana kejahatan beserta sanksi hukumannya disebut dengan istilah Jarimah atau Uqubah. Jarimah dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu Jinayah dan Hudud. Jinayah membahas tentang pelaku tindak kejahatan beserta sanksi hukuman yang terkait dengan pembunuhan yang meliputi: qishash, diyat dan kafarat. Sedangkan hudud membahas tentang pelaku tindak kejahatan selain pembunuhan, yaitu: perihal penganiayaan beserta sanksi hukumannya yang meliputi: zina, qadzaf, mencuri, miras, merampok dan bughah (begal).

## 2. Tindak Pidana Penganiayaan

Sebagaimana kita ketahui bahwa penggunaan kekerasan merupakan hal yang dilarang oleh agama Islam. Selain itu, kita tahu bahwa menimbulkan kekerasan bagi orang lain maka akan memberikan kerusakan dan kemurkaan dari Allah SWT. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al -Maidah ayat 45, dijelaskan bahwa:

وَالْجُرُوحَ بِالْإِنِّسَانِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْأُذُنَ وَالْأُذُنَ وَالْأَنْفَ وَالْأَنْفَ وَالْعَيْنَ وَالْعَيْنَ بِالنَّفْسِ النَّفْسَ أَنْ يَهَاقَ عَلَيْهِمْ وَكَتَبْنَا  
الظُّلْمُونَ هُمْ قَاوُلُوكَ اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا يَحْكُمُ لَمْ وَمَنْ لَهُ كَفَّارَةٌ فَهُوَ بِهِ تَصَدَّقَ فَمَنْ قِصَاصٌ

Latin : wa katabnā 'alaihīm fihā annan-nafsa bin-nafsi wal-'aina bil-'aini wal-anfa  
bil-anfi wal-uzuna bil-uzuni was-sinna bis-sinni wal-juruḥa qiṣāṣ, fa man

taṣaddaqa bihī fa huwa kaffāratul lah, wa mal lam yaḥkum bimā anzalallāhu fa ulā`ika humuz-ẓālimūn

Artinya: *“Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya (balasan yang sama). Barangsiapa yang melepaskan (hak qisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”* (QS. Al-Maidah:45).<sup>20</sup>

Jika dilihat dari surat tersebut, dijelaskan bahwa pidana pembunuhan dalam pengertian melukai dan sengaja mencederai maka sanksi pelaku harus sebanding atau disebut sebagai qisas dalam agama Islam. Hukuman qisas ini diatur dalam tindak pidana dalam agama Islam.

---

<sup>20</sup> Dalam Islam, “Dasar Hukum Penganiayaan dalam Islam dan Pandangannya”, [https://dalamislam.com/hukum-islam/dasar-hukum-penganiayaan-dalam-islam#google\\_vignette](https://dalamislam.com/hukum-islam/dasar-hukum-penganiayaan-dalam-islam#google_vignette)

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Perkara Pidana Kasus Penganiayaan David Ozora**

###### **1. Diskripsi**

###### **a. Identitas Terdakwa**

Perkara Pidana Nomor : 297/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Nama Lengkap : Mario Dandy Satriyo

Tempat Lahir : Jakarta

Umur /Tanggal Lahir : 20/30 Oktober 2003

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Taman Kebon Jeruk Jakarta Barat

Agama : Katolik

Pendidikan

: Mahasiswa

Mario Dandy (20) merupakan anak dari pejabat pajak. Setelah ditelusuri, laporan harta kekayaan pejabat pajak bernama Rafael Alun Trisambodo tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. Selain itu, Rafael Alun juga memiliki harta kekayaan fantastis, hanya berjarak sedikit dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mario Dandy juga diketahui sering memamerkan harta kekayaannya di media sosial. Setelah kasus ini viral, Ayah Dandy, Rafael Alun meminta maaf kepada masyarakat. Rafael yang menjabat Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jakarta Selatan II ini meminta maaf atas kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengecam tindakan kekerasan dan penganiayaan oleh salah satu keluarga Kemenkeu, usai mendapat laporan mengenai kejadian tersebut yang ramai beredar di media sosial. Selain tindakan kekerasan dan penganiayaan, Sri Mulyani mengatakan Kemenkeu turut mengecam gaya hidup mewah yang dilakukan oleh keluarga dari jajaran Kemenkeu. Gaya hidup mewah tersebut menimbulkan erosi kepercayaan terhadap integritas Kemenkeu serta menciptakan reputasi negatif kepada seluruh jajaran Kemenkeu yang telah dan terus bekerja secara jujur, bersih, dan profesional. Pada konferensi pers hari ini, Jumat (24/2/2023), Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati meminta agar Rafael Alun (RAT) dicopot dari tugas dan jabatan sebagai Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Kemenkeu Jakarta Selatan II. Pencopotan ini merupakan buntut dari kasus penganiayaan dilakukan putranya terhadap David disertai dengan gaya hidup mewah. "Mulai hari ini

saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah pasal 31 ayat 1 PP Nomor 94 tahun 2021 mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jumat (24/2/2024).

Kasus berawal dari penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy terhadap David pada malam tanggal 20 Februari 2023. Menurut keterangan saksi, David sedang berada di rumah temannya ketika ia mendapat WhatsApp dari mantan kekasihnya berinisial A (15). Perempuan yang diketahui bernama Agnes itu menghubungi David dengan dalih hendak mengembalikan kartu pelajar. Rupanya ketika David keluar dari rumah temannya, Dandy bersama rekan-rekannya sudah menunggu David dengan mobil Jeep Wrangler Rubicon. Dandy meminta David untuk masuk ke mobil tersebut dan membawanya ke sebuah gang gelap. Di gang inilah penganiayaan terhadap David terjadi. Dari video penganiayaan yang beredar, David sudah terkapar tak berdaya dan Dandy masih memukuli bagian kepala dan muka David. Ketika memukuli David terdengar suara-suara seolah mereka melakukan "selebrasi" terhadap tindakannya terhadap David. Terdengar pula kata-kata bahwa mereka tidak takut dilaporkan atas tindakannya. Video itu kini beredar luas di media sosial. Warganet yang mendapat sebaran video tersebut diminta untuk berhenti menyebarkan video tersebut karena video itu menunjukkan kekerasan terhadap anak di bawah umur.

Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu, 22 Februari 2023 kemudian merilis penangkapan seorang pria berinisial MD (Mario Dandy). Ia diduga telah melakukan penganiayaan kepada pria lain berinisial D di kawasan Ulujami,



Pesanggrahan. Selain menangkap Dandy, Polres Metro Jakarta Selatan juga mengungkap pelat nomor polisi mobil yang dibawa tersangka Dandy itu sempat diubah dan tak sesuai izin. Pelat nomor polisi mobil merek Rubicon ini semula menggunakan B 120 DEN, padahal aslinya menggunakan nomor B 2571 PBP. Selain Dandy, polisi juga telah menetapkan tersangka terhadap teman Dandy yang ikut serta dan mengetahui penganiayaan tersebut yakni S atau SLRPL (19). Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menuturkan pengalihan status S yang awalnya dari saksi menjadi tersangka usai penyidik melakukan pendalaman berdasarkan fakta-fakta hingga barang bukti.

## 2.Kasus Posisi

Mario Dandy, tersangka penganiayaan terhadap David Ozora telah menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada Selasa, 6 Juni 2023. Mario didakwa melakukan penganiayaan berat berencana hingga terancam hukuman pidana 12 tahun penjara. Hal ini terungkap pada saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan dakwaan dalam terhadap tersangka Mario Dandy Satriyo (20) dan Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan (19) selaku penganiaya David Ozora (17) beberapa waktu lalu. “Terdakwa Mario Dany Satriyo alias Dandy beserta Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shae dan anak AG selanjutnya disebut anak, penuntutan dilakukan secara terpisah, turut serta melakukan kejahatan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan (David) luka-luka berat,” ungkap Jaksa dalam persidangan yang digelar secara terbuka itu. Dalam hal ini, Mario Dandy didakwa telah melanggar Pasal 355 Ayat 1 KUHP juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP

subsider Pasal 353 Ayat 2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP atau kedua Pasal 76 C juncto Pasal 50 Ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan vonis maksimal 12 tahun penjara.

Kasus penganiayaan David Ozora oleh Mario Dandy, Motif penganiayaan David oleh Mario Dandy. Penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor ini dipicu dari aduan perempuan inisial AG (Agnes) yang merupakan teman Mario Dandy Satrio sekaligus mantan pacar David. Berawal adanya info dari Saudari A kepada MD (Mario Dandy) bahwa ada yang memperlakukan kurang baik terhadap A (teman MD). Aduan AG tersebut membuat Mario Dandy Satrio emosional. Mario Dandy kemudian mencoba mengonfirmasi hal tersebut kepada David, namun tidak dijawab dan tidak bisa bertemu. Namun upaya tersebut tak berbuah hasil hingga Mario Dandy memilih cara lain untuk dapat bertemu dengan David.

Upaya ini membuahkan hasil setelah AG membujuk korban untuk menemuinya di tempat. Saat itu, korban langsung menginformasikan tempat pertemuan kepada kekasihnya, yang juga menyampaikan informasi tersebut kepada pelaku. Akhirnya pada tanggal 20 Februari (2023) saksi AG itu menghubungi lagi korban dan menyatakan ingin mengembalikan kartu pelajar milik korban. Pelaku bersama kekasihnya dan Shane kemudian melaju ke tempat korban dengan mobil mewah Jeep warna hitam. "Kemudian korban menyampaikan bahwa saat ini korban sedang berkunjung ke rumah temannya saudara R di sekitar TKP di Komplek Grand Permata di Ulujami. Kemudian tersangka dengan menggunakan kendaraannya bersama saksi AG dan saksi S

mendatangi ke arah korban yang sedang berada di rumah temannya. Sampai di belakang mobilnya tersangka, kemudian terjadi keributan. Tersangka mengkonfirmasi apakah benar korban telah melakukan perbuatan yang tidak baik kepada saksi AG, terjadi perdebatan. Tak kunjung usai perdebatan antar kedua belah pihak, pelaku pun melayangkan pukulan mentah bertubi-tubi ke tubuh korban hingga tersungkur.

Sementara itu, Pengurus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor M Syahwan Arey mengungkapkan, video penganiayaan oleh anak pejabat pajak, Mario Dandy Satrio (20), kepada David Ozora atau David (17) sudah dipotong alias tidak utuh. Dalam video asli, kata Syahwan, David diminta push up 50 kali dan sikap tobat sebelum dianiaya. “Dia awalnya minta push up 50 kali. Setelah korban hanya mampu 25 kali, dia suruh untuk sikap tobat. Nah saat sikap itu, dia langsung ditendang,” kata Syahwan kepada wartawan. Meskipun demikian, Syahwan mengatakan bahwa pihaknya masih mengkonfirmasi kevalidan tersebut. Sebab, ia akan menyerahkan video tersebut ke pihak kepolisian terlebih dahulu baru memberi keterangan lebih lanjut. Lebih bengisnya, pada saat melakukan penganiayaan, Mario Dandy seolah memperlihatkan ekspresi kepuasannya sembari melakukan “selebrasi”. Selain itu, sempat terdengar juga Mario mengatakan tidak takut dilaporkan ke pihak kepolisian atas tindakan yang dilakukannya itu. Akibat tindakan penganiayaan itu, David Ozora dikabarkan harus mendapat perawatan intensif akibat luka parah di bagian kepalanya.

### 3.Keterangan Para Saksi

1) Natalia Puspita Sari

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Natalia merupakan orangtua dari teman D yang bernama Renjiro Amadeus. Saat itu, majelis hakim bertanya pada Natalia momen saat ia pertama kali melihat penganiayaan D. Saat itu, Natalia mengatakan sedang mencari anaknya dan D di lantai dua rumahnya. Menyadari D tak ada di sana, ia langsung beranjak ke balkon dan mengarahkan pandangan ke luar.

"Saat saya melihat dari balkon, kok di situ ada dua orang dan satu orang nyungsep. Yang satu petantang-petenteng dan satunya lagi berdiri tinggi tegap," ucap Natalia di persidangan, Selasa (13/6/2023). Seketika, kata Natalia, ia refleks berteriak dengan segenap tenaga ke arah dua orang yang berada di jalan itu. "Dengan segenap tenaga, saya langsung berteriak 'woy'. Saya berteriak sekencang-kencangnya," ucap Natalia. Setelah berteriak dari balkon lantai 2, Natalia mengaku refleks berlari keluar rumah. Bahkan, Natalia saat itu sampai lupa memakai alas kakinya. Ia mendekati D yang sudah tersungkur.

2) Anastasia Pretya Amanda

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut,

- Dalam kesaksiannya Amanda mengaku bahwa sebelum kejadian, dirinya sempat dihubungi oleh kakak pelaku anak AG bahwa AG sudah "hilang" selama 2 hari. "Kakak AG ngaku bahwa AG hilang. Dia coba cari AG ke saya. Itu paginya saya dapat nomor telepon enggak dikenal, ternyata kakaknya AG minta saya cari adiknya,"

ungkap AG di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

- Kabar soal hilangnya AG ini didengar oleh Mario Dandy. Dandy yang sempat berpacaran dengan Amanda kaget soal kabar pacarnya AG yang hilang. Amanda mengaku Dandy sempat panik dan terus mencecar Amanda soal keberadaan AG meskipun Amanda sudah mengaku tidak mengetahui apa-apa soal keberadaan AG. "Terus dia (Dandy) sempat panik, nanya saya 'hah sama siapa' (AG hilang). Saya kira AG sama dia, karena sebelumnya AG sempat hilang ternyata sama dia (Dandy)," lanjut Amanda.
- Amanda menjelaskan bahwa ia sempat dihubungi oleh David Ozora pasca dicecar oleh Dandy. Dari pengakuan Amanda, David mengaku sempat diancam akan ditembak oleh Dandy jika berbohong soal keberadaan AG. Sebelumnya, David diketahui pernah berpacaran dengan AG sebelum akhirnya menjalin hubungan dengan Dandy. "David sempat telepon saya. Dia bilang di telepon, kalau David diancam ditembak Dandy kalau bohong (soal keberadaan AG)," ujar Amanda.
- Jaksa pun sempat bertanya soal sifat asli Dandy ke Amanda, lantaran keduanya diketahui sempat berpacaran. Amanda mengaku Mario Dandy merupakan orang yang temperamental dan emosinya meledak-ledak. "Kalau sepengetahuan selama menjalin hubungan, Mario ini orangnya, tempramen atau orangnya lembut, kalem, atau

seperti apa sih wataknya?" tanya jaksa kepada Amanda.

"Tempramen, suka meledak-ledak (emosional)" jawab Amanda.

### 3) Muhammad Rustam Hatala

- Paman D mengaku sempat melihat Mario dan Shane di Polsek Pesanggrahan ketika membuat laporan satu hari setelah penganiayaan D. Rustam mengaku bertemu dengan Shane di Polsek Pesanggrahan. Shane mengaku berteman dengan D. Percakapan antara Rustam dengan Shane tidak berlanjut. Namun, pada kesempatan yang sama Rustam memergoki Mario terlihat santai bermain ponsel di dalam ruangan. "Ada kejadian apa di polsek itu?" tanya hakim, "Saya masuk jam 14.00 WIB, baru mulai di BAP jam 17.00 WIB, di situ pada saat masuk, memang saya agak sedikit penasaran dengan pelaku, kok bisa main HP di dalam, santai, sepertinya dia sering melakukan kejahatan," jelas Rustam.
- Terkait barang bukti yaitu mobil milik Mario Dandy yang diamankan di Polsek Pesanggrahan tiba-tiba menghilang. "Rustam cerita, saya tanya polisi di sini, mobilnya baru saja dipakai untuk menjemput saksi. Saya marah, apakah Polsek demikian miskinnya jemput saksi pakai mobil yang dipakai untuk pelaku. Pas balik plat nomornya berubah. Mobil yang bawa AG, 15 tahun bisa nyetir".

### 4) Abdul Rosyid

- Abdul yang datang ke lokasi itu langsung mendekati David. Kemudian Abdul mengangkat kepalanya agar dapat bernafas.



Abdul melihat darah di hidung dan mulut. Berikutnya, Abdul pun menghubungi ibu teman David, Natalia Puspita Sari agar dapat membantunya membawa David ke Rumah Sakit.

- Dibentak Balik Mario Dandy, Majelis Hakim bertanya kepada Abdul apa yang dilakukannya kepada korban. Kemudian, Abdul pun menjawab dirinya sempat menanyakan hal tersebut ke Mario. "Ini diapain kok kenapa bisa begini?". (Kemudian dijawab Mario Dandy) 'Saya kasih hukuman, saya pukul perutnya langsung jatuh'," kata Rasyid menirukan Mario Dandy. Setelah percakapan singkat di atas, Abdul pun mengaku dibentak oleh Mario. Mario menanyakan kepadanya bagaimana perasaan Abdul jika keluarganya dilecehkan. "Coba, bagaimana perasaan bapak kalau keluarga bapak dilecehin," ujar Abdul menirukan Mario.
- Abdul memutuskan menghubungi petugas lain yakni Burhanudin agar mengabarkan rekan lainnya. Beberapa saat setelahnya, petugas keamanan lain pun datang. "Saya langsung hubungi Burhanudin 'Bur, kontak pakai HT (handy talkie), hubungi yang lain, minta bantuan," tutur Abdul di depan hakim. Setelah itu petugas lain bernama Ali dan Asum datang. Selain itu, ada pula wanita bernama Natali yang diminta Abdul membawa mobil agar dapat mengangkut D.
- Jaga Keluarga Saksi, Pengawasan tersebut dilakukan atas permintaan Rudy yakni menjaga pelaku serta mengamankan

keluarganya. Rudy Khawatir anaknya yang akan membalas dendam kepada ketiga pelaku. Anak Rudy adalah teman David Ozora."Intinya saya amanin keluarga pak Rudy sambil saya proses pelaporan ke polsek gitu, saya coba hubungin pelaporan-pelaporan ke polsek sama bu Natali, nah itu sewaktu saya proses itu mobil Rubicon keluar," tuturnya.

- Berikutnya, terdapat pula kesaksian lain yang berkaitan dengan Shane Lukas. Abdul Rasyid menyampaikan Shane Lukas sempat ingin keluar komplek perumahan dengan mobil Jeep Rubicon milik Mario. Saat itu, Abdul pun menghubungi satpam Asum untuk menutup semua pintu perumahan. "Terus saya refleksi ke pak Sum, Pak Sum kontak pake HT di depan tutup pintu, suruh balik lagi mobilnya, akhirnya pak Sum kontak ke gerbang utama tuh, dipalangi pintu, ditanya suruh balik lagi, ya nurut balik lagi, nggak lama mobil balik ke TKP lagi. Mobil itu dikendarai Shane," tambahnya.

#### 5) Jonathan Latumahina

- Keanehan lainnya yang juga dibongkar Jonathan, yaitu ketika dirinya tengah mengurus asuransi untuk perawatan David di rumah sakit. Saat itu, pihak asuransi menolak klaim premi yang diajukannya. "Ketika urus asuransi ditolak. Saya tanya kenapa ditolak? Karena setahu saya asuransi David bisa meng-cover semua," ungkap Jonathan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,

Rabu (13/6/2023).Ketua Majelis Hakim PN Jaksel, Alimin Ribut Sujono kemudian menanyakan alasan pihak asuransi menolak klaim tersebut. Jonathan menjawab bahwa alasan asuransi metolaknya karena David dianggap memulai perkelahian dengan pelaku Mario Dandy."Saya tanya siapa yang tulis ini. Bukan dari kita pak, iya siapa. Dari polsek pak. Orangnya siapa? Kalau kronologi seperti ini memang dari kepolisian. Tapi akhirnya kita urus dibantu oleh Melisa, lawyernya David. Kemudian dari pihak RS akhirnya bisa approve asuransi," ucap Jonathan.

- Menurut kesaksian Jonathan, saat David Ozora masuk ruang gawat darurat di rumah sakit (RS) kawasan Permata Hijau, ada 3 orang tidak dikenal yang mengajaknya berbicara.“Pada malam itu ada tiga orang yang mendekati dan saya tidak kenal menawarkan bantuan,” kata Jonathan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (13/6/2023).Menurut dia, bantuan yang ditawarkan adalah pindah rumah sakit dan berjanji membereskan semuanya. Namun, tawaran itu malah membuatnya emosi karena secara mendadak hal itu disampaikan oleh orang suruhan keluarga Mario Dandy.
- Ayah David Ozora, Jonathan Latumahina mengungkap bahwa hingga kini putranya masih mengalami amnesia atau lupa ingatan akibat penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satrio. Hal ini diungkapkan Jonathan saat menjadi saksi sidang dengan terdakwa Mario Dandy dan Shane Lukas di Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan, Selasa, (13/6/2023). Awalnya Hakim menanyakan kondisi David saat ini.

#### 4.Keterangan Terdakwa

Bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Mario Dandy Satriyo, tersangka penganiayaan David ternyata sudah merencanakan penganiayaan terhadap putra Jonathan Latumahina putra pengurus GP Ansor itu pada bulan Januari 2023. Hal itu diungkap oleh Shane Lukas, kawan Mario Dandy yang kini juga menjadi tersangka penganiayaan David. “Saya berani katakan, patut diduga ini sudah direncanakan oleh Mario. Januari Mario sudah merencanakan (penganiayaan) ini,” ujar Happy Sihombing, pengacara Shane Luas, Kamis (2/3/2023), dilansir dari TribunJakarta. Mario memilh menganiaya David usai dapat laporan soal dugaan perlakuan tidak menyenangkan David kepada pacarnya AG.

Bahwa tersangka kasus dugaan penganiayaan di Jakarta Selatan, Mario Dandy Satriyo meminta penjelasan perbuatan David Latumahina atau Cristalino David Ozora terhadap mantan kekasihnya, AG. Dijelaskan, David terus menghindar yang akhirnya membuat Mario Dandy meminta bantuan AG untuk mempertemukannya. Di mana, awalnya dari pertemuan AG dengan Mario di SMA Tarakanita 1 Jakarta pada 20 february 2023. Mario Dandy kemudian menggunakan telepon genggam AG untuk menghubungi David. Mario Dandy menggunakan telepon AG mengajak bertemu David dengan dalih mengembalikan kartu

pelajar. Mario Dandy berencana mengajak temannya guna ikut serta melakukan kekerasan terhadap David dengan cara menelepon Daren Thomas, dan Ariel Ardy, namun kedua orang itu menolak dengan berbagai alasan. Mario Dandy tetap berusaha mencari orang untuk ikut serta dalam tindakan kekerasan terhadap David dan diajak lah Shane Awalnya korban disebut tak mau menemui A dan rombongannya saat tiba di kediaman R. Namun akhirnya korban mau menemui A dan rombongannya.

Bahwa pada saat David sudah keluar dari rumah temannya kemudian bertemu Mario dan kawan-kawannya, ia diminta untuk masuk ke dalam mobil dan dibawa ke sebuah gang gelap. Tanpa pikir panjang, Mario Dandy langsung melakukan penganiayaan terhadap David Ozora sembari direkam. Dalam rekaman yang tersebar luas di media sosial itu terlihat Dandy beberapa kali memukuli David hingga menendang bagian kepalanya meski di momen itu David sudah terkapar tak berdaya di aspal jalanan.

## 5. Permohonan Perlindungan Saksi Korban

Kuasa hukum N dan R, Muannas Alaidid, mengatakan keduanya menjadi saksi kunci dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy. Alasan pengajuan perlindungan adalah merasa keselamatannya terancam. N merupakan sosok yang berteriak menghentikan penganiayaan. Sementara itu, suaminya, R, dibantu petugas keamanan setempat mengamankan Mario Dandy setelah melakukan penganiayaan tersebut. Pengacara N, yakni Muannas Alaidid mengungkap alasan kliennya dan suaminya, R melakukan hal tersebut. Kata

Muannas, suami N khawatir bakal ada ancaman ke keluarga mereka yang jadi saksi dalam kasus ini. Apalagi melihat latar belakang ayah Mario, Rafael Alun Trisambodo. N mengalami trauma dan selalu menangis tiap kali diminta menceritakan kembali soal apa yang menimpa David. Suaminya, R merasa jadi tidak nyaman hingga khawatir. Maka dari itulah akhirnya mereka mengajukan permohonan ke LPSK.

LPSK menerima permohonan perlindungan untuk dua orang saksi, yaitu R dan N," kata Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo dalam keterangannya, Selasa (14/3/2023). Hasto mengatakan permohonan N dan R memenuhi syarat perlindungan sesuai undang-undang yang berlaku. Yaitu UU Nomor 31 Tahun 2014 pasal 28 ayat 1 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Perlindungan LPSK terhadap saksi dan korban diberikan dengan syarat sebagai berikut:

- Sifat pentingnya keterangan saksi dan korban;
- Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan korban;
- Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan korban;
- dan Rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban

Jenis perlindungan yang diberikan kepada R berupa pemenuhan hak prosedural. Sedangkan terhadap N berupa pemenuhan hak prosedural dan rehabilitasi psikologis.



Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyampaikan perhitungan ganti rugi atau restitusi terhadap Cristalino David Ozora yang merupakan korban penganiayaan oleh Mario Dandy Satriyo. Hitungan LPSK soal restitusi itu dua kali lipat permintaan keluarga David.

Hal itu disampaikan Ketua Tim Penghitung Restitusi LPSK Abdanev Jopa saat menjadi saksi di sidang kasus penganiayaan David Ozora dengan terdakwa Mario Dandy dan Shane Lukas di PN Jakarta Selatan, Selasa (20/6/2023). Jopa awalnya menjelaskan ayah David, Jonathan Latumahina, mengajukan permohonan restitusi kepada LPSK sebesar Rp 52 miliar.

Jopa mengatakan permohonan itu terdiri dari tiga komponen, yakni kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti rugi biaya perawatan serta ganti rugi penderitaan. Jopa mengatakan permohonan yang diajukan Jonathan juga menyertakan kronologi peristiwa.

"itu kan Rp 52 miliar? Komponennya apa saja yang dimohon?" tanya Ketua Majelis Hakim, Alimin Ribut.

"Komponen yang diajukan itu ada tiga komponen, yang pertama ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian atas perawatan psikologis dan penderitaan," kata Jopa.

"Dari tiga komponen itu dijumlahkan jadi?" tanya hakim Alimin.

"Rp 52 miliar sekian," jawab Jopa.

Jopa kemudian menjelaskan secara detail nilai masing-masing komponen yang diajukan oleh ayah David. Dia menyebut komponen transportasi dan konsumsi

senilai Rp 40 juta, penggantian biaya perawatan medis Rp 1 miliar dan ganti rugi penderitaan Rp 50 miliar.

"Transportasi dan konsumsi berjumlah yang dimohonkan Rp 40 juta. Kemudian terkait dengan pergantian biaya perawatan medis psikologis Rp 1.315.045.000 (Rp 1,3 miliar), penderitaan Rp 50 miliar," jawab Jopa.

Jopa mengatakan LPSK kemudian melakukan penilaian kewajaran atas permohonan restitusi David. LPSK menilai restitusi yang wajar kepada David senilai Rp 120 miliar.

"Dari permohonan itu kemudian kami mengelompokkan sesuai komponen-komponen ganti kerugian atau restitusi yang ada di undang-undang dan dari permohonan itu total perhitungan kewajaran sebesar Rp 120.388.911.030 (Rp 120,3 miliar)," ujar Jopa.

Hakim Alimin kembali meminta Jopa menjelaskan detail komponen restitusi itu. Jopa menjelaskan perhitungan LPSK untuk ganti rugi kekayaan Rp 18 juta, ganti rugi penggantian biaya perawatan medis Rp 1 miliar dan ganti rugi penderitaan Rp 118 miliar.

"Dari Rp 50 miliar sekian yang pemohon, belakangan dari tim Rp 120 miliar sekian coba Terangkan komponen-komponen sehingga ketemu nilai-nilai tersebut?" tanya hakim Alimin.

"Untuk komponen ganti kerugian atas kehilangan yang dimohonkan Rp 40 juta, tim LPSK menilai hanya Rp 18 juta. Kemudian komponen penggantian biaya perawatan medis atau psikologis dari Rp 1.315.045.000 (Rp1,3 miliar) tim juga menilai Rp 1.315.650.000 (Rp1,3 miliar). Sementara terkait dengan penderitaan

Rp 50 miliar, tim menilai angka kewajaran Rp 118.104.000.000 (Rp 118 miliar)," ucap Jopa.

LPSK kemudian mengkalkulasikan Rp 2,1 miliar itu dengan data BPS, yakni umur rata-rata warga di Jakarta. Perhitungan itulah yang kemudian memunculkan angka Rp 118 miliar.

"Kemudian mendengar hanya 10 persen yang sembuh artinya punya potensi yang lebih besar untuk tidak sembuh, tim kemudian menghitung berapa lama jangka waktu yang dihitung," katanya.

"Bahwa kemudian, tim berpendapat melakukan perhitungan merujuk pada data situs BPS Provinsi di Jakarta umur rata-rata hidup itu 71 tahun. Tim menilai 71 tahun dikurangi umur korban itu 17 tahun artinya ada proyeksi selama 54 tahun korban DO ini menderita, 54 tahun dikalikan Rp 2 miliar berdasarkan perhitungan dari RS Mayapada hasilnya Rp 118.104.490.000 (Rp 118 miliar)," imbuhnya.

Lalu bagaimana jika Mario Dandy tak sanggup membayar restitusi?

"Terkait dengan praktik LPSK sudah mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung untuk mendiskusikan tersebut. Berangkat dari praktik ada beberapa hal yang pernah dipraktikkan misalnya membebankan pihak lain untuk ikut membayar itu ada kasus kekerasan fisik juga terhadap anak, kemudian ada juga membebankan kepada pemerintah untuk bayar restitusi," ujarnya.

## 6. Tuntutan Jaksa PU

Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Penganiayaan Berat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana Pasal 355 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum ;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy dengan pidana penjara selama 12(dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy tetap ditahan.
- 3) Membebaskan Terdakwa Mario Dandy Satriyo als Dandy, Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoran alias Shane, dan Anak Saksi AGH (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama secara berimbang dengan menyesuaikan peran serta tingkat kesalahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian untuk membayar restitusi kepada Anak korban Crystalino David Ozora Als Wareng sebesar Rp 120.388.911.030,00 (seratus dua puluh milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu tiga puluh rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun.

## 7.Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tanggapan Penuntut Umum Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

-Bahwa tidaklah tepat apabila dikatakan Terdakwa menemui anak korban David hanyalah konfirmasi dan tidak bertujuan melakukan pemukulan,

kalaulah hanya konfirmasi tidaklah perlu Terdakwa menghubungi dan mengajak kawan-kawannya ( anak saksi Darren dan Beni ) sehingga akhirnya saksi Shane Lukas yang berhasil Terdakwa ajak, disamping itu Terdakwa telah menyampaikan maksudnya akan memukuli anak korban David kepada saksi Shane Lukas dan saksi anak Agens ketika diperjalanan maupun saat sebelum turun dari mobil Robicon,. Selanjutnya seandainya benar hanya konfirmasi tentulah tidak perlu Terdakwa mengganti pakaiannya, dengan demikian konfirmasi yang disampaikan Terdakwa hanyalah merupakan alasan semata, agar Terdakwa mempunyai pembenar atas pemukulan yang dilakukan. Selanjutnya mengenai kata pemukulan yang dikatakan merupakan candaan /gurauan belaka juga tidak dapat diterima karena bertentangan dengan fakta pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban David;

-Bahwa mengenai pernyataan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan perbuatan Terdakwa yang dilakukan tidak adanya rencana lebih dahulu, disamping telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur, pemberian tugas saksi Shane Lukas memvideokan perbuatan , menunjukkan pemukulan yang hendak Terdakwa lakukan sudah direncanakan lebih dahulu, Terdakwa memang menghendaki serta memerlukan rekaman video pemukulan yang akan dilakukan terhadap anak korban David, sebab dengan demikian Terdakwa dapat mengirim rekamannya kepada teman-temannya, sebagaimana telah nyata hasil rekaman video maupun 2 ( dua ) buah foto anak korban David yang lebam wajahnya dan gambar foto saat

melakukan push up malam setelah kejadian kepada saksi anak Rafael, Benny dan Darrent bahkan akhirnya sampai viral di media. Selanjutnya adanya rencana tidaklah diperlukan adanya pembicaraan secara mendetail macam perbuatan yang dilakukan seperti harus dibicarakan, adanya tendangan-tendangan ke arah kepala serta injakan –injakan ke arah leher/kepala bagian belakang anak korban David, cukup Terdakwa menyampaikan maksudnya akan memukuli anak korban David sudah menunjukkan perbuatan yang akan dilakukan;

-Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka nota Pembelaan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa harus ditolak, demikian pula terhadap nota pembelaan selebihnya dianggap telah dijawab dan dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan ke satu primair sehingga haruslah pula ditolak;

-Menimbang, bahwa mengingat tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf , maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

-Menimbang, bahwa sebagaimana telah ternyata dan dengan memperhatikan keadaan korban, seandainya Terdakwa tidak berhenti karena dicegah saksi Shane Lukas serta adanya teriakan saksi Natalia, Terdakwa telah bertekad akan tetap melanjutkan perbuatannya, dengan demikian apa yang dilakukan Terdakwa dapat menimbulkan lebih dari sekedar luka berat, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan adalah setimpal sebagaimana disebutkan dalam amar putusan.



## 8. Hal – hal yang Memberatkan dan Meringankan

Hal yang memberatkan tuntutan Mario Dandy menurut Pertimbangan Hakim yaitu telah merusak masa depan David, berusaha memutarbalikkan fakta dengan merangkai cerita bohong saat penyidikan, tidak ada perdamaian dengan korban.

Bahwa Terdakwa kasus penganiayaan, Mario Dandy Satriyo, mengaku berbohong saat memberikan keterangan berita acara pemeriksaan (BAP) kepada penyidik Polda Metro Jaya. Salah satu keterangan bohong itu adalah soal Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan yang disebut memprovokasinya untuk menganiaya David Ozora Latumahina (17 tahun). Mario Dandy dan Shane Lukas kembali menjalani sidang kasus penganiayaan di PN Jakarta Selatan. Mario adalah orang yang menganiaya David di Perumahan Green Permata, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan pada 20 Februari 2023. Shane juga terlibat dalam perkara ini lantaran telah merekam aksi tersebut dan membiarkan Mario menghajar David. Mario dan Shane kini sama-sama berstatus sebagai terdakwa kasus penganiayaan. Dalam sidang lanjutan kemarin, Mario berdalih baru saja mengungkap keterangan yang sebenarnya di hadapan majelis hakim karena telah disumpah. Hakim Anggota yang menangani perkara ini, Muhammad Ramdes, pun heran mengapa Mario berani berbohong kepada penyidik.

Bahwa Ramdes lalu mengklarifikasi beberapa pernyataan Mario yang termuat dalam BAP.

"Yang Shane bilang, Ntar gue ngapain? Apa gue mukulin juga?," tanya Ramdes kepada Mario.

"Sebenarnya dia enggak ngomong kayak gitu. Dia, di TKP itu, cuma diam doang," jawab Mario.

"Tapi, kenapa kamu ucapin di BAP nih? Ini kan BAP bukti tertulis. Ada bukti BAP-nya," tanya Ramdes lagi.

"Itu saya bikin-bikin, Yang Mulia. Saya kira-kira sendiri di situ," begitu respons Mario.

Ramdes lanjut bertanya, "Kenapa kita enggak masuk saja, Den (Iden, nama panggilan Mario)? Kita pukulin saja Den, dia (D) di dalam. Ada enggak saudara ngomong gitu?"

Enggak ada, itu saya bikin-bikin, Yang Mulia," ucap Mario.

Bahwa Ramdes menyampaikan, semestinya anak Rafael Alun Trisambodo itu jujur saat dimintai keterangan BAP dan meralat jika ada yang tidak benar. Saat bersaksi di persidangan pun, Mario harus jujur. Jika tidak, lanjut Ramdes, dia bisa dijerat pasal soal keterangan palsu di pengadilan. Selama persidangan, Mario banyak berkilah saat ditanya niatnya menganiaya David. Informasi yang beredar selama ini, dia menganiaya anak pengurus GP Ansor itu karena marah setelah mendengar informasi AG (15 tahun) dilecehkan David. Mario mengaku memperoleh informasi itu dari mantan kekasihnya, Anastasia Pretya Amanda. Akan tetapi, Amanda telah membantah keterangan tersebut. Mario juga menyampikan alasannya mengajak Shane, yakni untuk menemaninya kongko,

bukan menghajar seseorang. Di waktu yang sama, Mario menunggu pacarnya saat itu, AG, yang sedang perawatan wajah di sebuah klinik kawasan Jakarta Selatan.

## 9. Amar Putusan

Amar putusan merupakan salah satu istilah terpenting dalam dunia hukum. Namun, belum banyak yang benar-benar memahami arti sebenarnya. Kemudian, yang belum banyak diketahui pula, makna kata amar sendiri sejatinya telah mengandung putusan. Singkatnya, amar putusan adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim, berikut putusannya :

### MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak ,”Melakukan Penganiayaan Berat dengan rencana terlebih dahulu“;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
- 3) Menetapkan lamanya penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Membebani Terdakwa Mario Dandy Satriyo als Dandy, membayar restitusi kepada Anak korban Crystalino David Ozora Als Wareng sebesar Rp Rp. 25.140.161.900,- ( dua puluh lima milyar seratus empat puluh juta seratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah );

6) Menetapkan 1 (satu) unit mobil Rubicon Wrangler 3.6 at Jeep L.C.HDTP No.Pol. B-2571-PBP tahun 2013 warna hitam No. Rangka 1C4HJWJG0DL597380 dan No. Mesin DL597380 An. AHMAD SAEFUDIN Alamat Gg. Jati Mamp Prapatan Rt.1/1 Jaksel berikut kunci dan STNK milik Terdakwa dijual dimuka umum/lelang dan hasilnya dibayarkan untuk mengurangi sebagian restitusi kepada anak korban David;

7) Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit hand phone I Phone warna putih;
- 1 (satu) unit hand phone I Phone 13 mini, warna biru tua;
- dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain
- 1 (satu) unit handphone Iphone warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
- 1 (satu) plat Nomor B-120 DEN;
- dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Jaket warna abu-abu gelap milik terdakwa Mario Dandy Satriyo;
- 1 (satu) kemeja lengan pendek warna biru dongker merk lacoste;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna hitam
- Dikembalikan kepada terdakwa Mario Dandy Satriyo;
- 1 (satu) buah Flash Disk yang berisi rekaman CCTV; Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar fotocopy Akte Kelahiran Nomor: 3964/2005 a.n. CRYSTALINODAVID OZORA;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3308081606110008 a.n. kepala keluarga YONATHAN WEGIQ SUPRANJONO;
- 1(satu) buah Handphone merek POCO F3 warna Silver beserta 2 simcard merek Telkomsel dan Indosat;  
Dikembalikan kepada saksi Yonathan Wegiq Supranjono;
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merk UNIQLO milk anak AGNES GRACIA HARYANTO;
- 1 (satu) buah baju tapa lengan merk ONE SIZE warna hitam milik anak AGNES GRACIA HARYANTO;  
Dikembalikan kepada anak AGNES GRACIA HARYANTO;
- 1(satu) buah kaos lengan pendek merk UNIQLO U ukuran M MADE IN INDONESIA warna abu-abu gradasi merah gelap terhadap satu kantong di bagian depan sebelah kiri milik saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan;
- 1 (satu) buah kaos berkerah merk fidra warna biru dongker;

- 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna hitam milik saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan;

### Analisa Penulis,

Menurut penulis, Menurut Penulis Kasus tindak pidana penganiayaan sering terjadi baru-baru ini, kasus penganiayaan dinilai sangat meresahkan masyarakat, rata-rata yang membuat timbulnya penganiayaan adalah karena tersangka tersulut emosi, disebabkan baik dari rasa cemburu, rasa sakit hati, hingga rasa iri. Tidak jarang juga pelaku penganiayaan merupakan Orang Dengan Gangguan Jiwa(ODGJ).

Tujuan dari analisis kasus penganiayaan david ozora adalah untu mencari keadilan dalam hukum, manfaat hukum dan kepastian hukum. Oleh karena itu penulis melakukan analisis sebagai berikut:

#### 1.Mencari keadilan bagi Korban

Dalam rangka mencari keadilan bagi korban, salah satu caranya adalah dengan mengajukan restitusi, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), restitusi adalah ganti kerugian atau pembayaran kembali. Selain itu, dalam istilah hukum, restitusi berarti pemulihan kondisi korban atau penggantian kerugian yang dialami korban, baik secara fisik maupun mental. Dikutip dari Jurnal Hukum dan Pembangunan (2015), restitusi adalah suatu upaya untuk mengembalikan kondisi semula sebelum kejahatan terjadi. Meski pada dasarnya, korban tidak mungkin dapat kembali pada kondisi semula sebelum terjadi kejahatan.



Sementara itu, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, juga memberikan pengertian apa itu restitusi. Pasal 1 angka 1 Perma menjelaskan, restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Adapun yang dimaksud korban merupakan orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi karena suatu tindak pidana.

## 2.Mencegah dan Memberi Edukasi Pada Masyarakat

Karena kurangnya kepercayaan diri dan kompetensi diri, anak pejabat ingin menunjukkan jati dirinya dengan cara yang lain. Salah satunya dengan memamerkan gaya hidup mewahnya di media sosial. Selain masalah kepercayaan diri, pola asuh di keluarga juga berperan penting untuk membentuk karakter seorang anak. Kemudian yang kedua itu pola asuh. Bagaimana pun anak itu terbentuk dari pola asuh keluarganya. Nah, bisa jadi karena orang tuanya kurang memberikan tanggung jawab seperti itu, memanjakan bisa seperti itu, sehingga ya terbentuk seperti ini perilakunya. Karakter anak yang terkesan arogan bisa terbentuk akibat orang tua yang kurang memberikan batasan-batasan serta nilai yang pantas untuk diaplikasikan dalam kehidupan. Lalu mungkin tidak memberikan konsekuensi juga. hal terpenting yang dapat mempengaruhi perilaku seorang anak ditentukan lewat pola asuh dan kesadaran orang tua dalam mencontohkan nilai-nilai kehidupan yang baik.

Agar tidak terjerumus dalam sikap arogan, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Simak ulasan cara menghindari sikap arogan berikut ini.

a. Berhenti Memikirkan Kelebihan Diri Sendiri

Bangga dengan segala sesuatu yang dimiliki memang baik. Namun jangan dilakukan secara terus menerus karena hanya akan memicu timbulnya sikap arogan. Meski hebat dalam satu bidang, namun biar orang lain saja yang menilai dan bukan diri sendiri. Pada saat kelebihan dinilai diri sendiri, maka hanya akan menimbulkan sikap arogan.

b. Kenali Kekurangan Diri Sendiri

Sikap arogan umumnya terjadi karena keunggulan atau kelebihan yang dimiliki dibandingkan orang lain. Salah satu cara untuk mengatasi sikap yang arogan adalah dengan mengenali apa saja kekurangan diri sendiri. Dengan mengetahui kekurangan yang dimiliki, maka bisa semakin sadar jika akan selalu ada yang terbaik dari semua yang terbaik.

c. Selalu Rendah Hati

Dengan begitu banyak pencapaian yang sudah didapat, jangan sampai membuat hati menjadi buta. Sebagai manusia, seseorang harus tetap sadar jika hidup tidak bisa dijalani seorang diri.

## **B. Kendala dan Solusi Dalam Penyidikan Perkara Pidana Kasus**

### **Penyidikan Perkara Pidana Kasus Penganiayaan David Ozora**

Penyidikan adalah tugas dan wewenang dari penyidik untuk mengumpulkan alat bukti dan barang bukti sehingga menjadi terang tindak pidana dan sekaligus ditentukan si tersangkanya. Dari rumusan pengertian tersebut, penentuan tersangka merupakan tahap akhir dari proses penyidikan. Tersangka baru dapat ditentukan setelah terang atau jelas bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana yang didasarkan pada alat bukti dan barang bukti yang cukup.<sup>21</sup>Berikut Kendala dan Solusi Dalam Penyidikan :

## 1.Kendala-kendala Berlangsungnya Penyidikan

### a.Kendala Dalam Penyidikan (Intern)

Jujur adalah sikap yang termasuk dalam perilaku terpuji, sedangkan tidak jujur merupakan sikap yang termasuk dalam perilaku tercela. Ketidakjujuran disebut juga dengan kebohongan. Ketidakjujuran dapat didefinisikan sebagai ketidaksesuaian antara suatu keadaan, baik perkataan atau perbuatan, dengan kenyataan. Ketidakjujuran dapat menjadi sumber dari berbagai kejahatan. Alasan tersangka berbohong adalah pengaruh lingkungan, kebodohan, dan lemahnya diri dalam pengendalian agama. Di samping itu, kerakusan juga dapat memfaktori terjadi ketidakjujuran. Orang yang rakus akan suatu hal, mudah terdorong untuk melakukan ketidakjujuran demi mendapatkan apa yang diinginkannya.

---

<sup>21</sup> Nur Basuki Winarno, 2011, *Beberapa Permasalahan Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh Kepolisian*, PERSPEKTIF, Surabaya, hlm 123.

Bukannya berdampak baik, jika terdakwa ketahuan melakukan keterangan bohong, hal ini malah menjadi boomerang untuk diri sendiri, dimana akan memberatkan tersangka di pertimbangan hakim.

#### b.Kendala Diluar Penyidikan (Ekstern)

Permohonan restitusi bagi korban kekerasan diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Jonathan Latumahina, ayah David Ozora, mengajukan permohonan restitusi sebesar Rp52,3 miliar kepada Mario Dandy beserta dua temannya yang terlibat dalam perencanaan penganiayaan yaitu Shane Lukas dan perempuan berinisial AG.

Namun pihak LPSK menilai angka restitusi yang pas justru lebih tinggi dari yang diminta ayah David Ozora. LPSK menyebut ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Mario Dandy dua tersangka lainnya yakni sebesar Rp120,3 miliar. Menanggapi sanksi restitusi atas penganiayaan berat yang dilakukan anaknya, Rafael Alun menyatakan menolak untuk membayar kerugian. Andreas Nahot Silitonga, pengacara Mario Dandy, membacakan surat yang dikirim oleh Rafael ke KPK untuk disampaikan dalam sidang lanjutan.

"Saat ini kami mohon untuk dipahami kondisi keuangan teraktual keluarga kami yaitu sudah tidak ada kesanggupan serta tidak memungkinkan untuk memberikan bantuan dari segi finansial," tulis Rafael dalam surat yang dibacakan di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Rafael Alun mengaku tidak mampu membayar beban restitusi karena kondisi perekonomian keluarganya semakin sulit. Kesulitan ekonomi eks Pejabat

Ditjen Pajak tersebut mulai dialami setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta gratifikasi. Rafael mengungkapkan aset-aset keluarganya dan rekening sudah diblokir oleh KPK.

## 2.Solusi Kendala Dalam Penyidikan

Untuk mengatasi dan meminimalisir terjadinya Hambatan dalam melakukan penyidikan Kasus Penganiayaan David Ozora, adalah dengan memberikan sanksi yang berat untuk memberikan efek jera, berikut sanksi-sanksi yang dapat diberikan:

### a.Sanksi Memberikan Keterangan Bohong

Keterangan saksi maupun pelaku yang dinyatakan di sidang pengadilan merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut undang-undang. Berbohong di pengadilan adalah tindak pidana. Dalam hukum positif Indonesia, berbohong di pengadilan dikategorikan sebagai tindakan memberi keterangan palsu. Ancaman pidana bagi saksi maupun pelaku yang berbohong di persidangan bahkan cukup berat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 242 Ayat 1 menyebutkan, setiap orang yang dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Hukuman bagi saksi yang berbohong di persidangan bahkan dapat lebih berat. Pasal 242 Ayat 2 berbunyi, “Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan

merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

## b.Sanksi Bila Tidak Mau Membayarkan Restitusi

Publik banyak bertanya mengenai aturan bagaimana jika restitusi atau ganti rugi terhadap korban kekerasan tidak dibayarkan oleh pelaku? Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022, apabila terpidana tidak membayarkan restitusi maka hartanya akan disita oleh Jaksa untuk dilelang guna membayarkan restitusi sesuai jumlah yang harus ditanggung. Keengganan pelaku untuk membayar restitusi masih sering terjadi dalam penerapan hukum pidana di Indonesia. Dari persidangan yang sudah-sudah, banyak pelaku tak mau membayar dan mengaku tidak sanggup menanggung biaya restitusi. Akhirnya sanksi restitusi menjadi subsider atau diberi hukuman pengganti.

Wakil Ketua LPSK Antonius PS Wibowo dalam sebuah acara pelatihan penegakan hukum yang digelar di Yogyakarta pada tahun 2022 silam, mengatakan mekanisme yang akan diterapkan jika pelaku tidak membayar restitusi. Ia mengatakan harta pelaku akan disita dan dilelang, kemudian hasilnya dipakai untuk membayar biaya restitusi. Antonius melanjutkan, apabila dari hasil lelang belum cukup melunasi restitusi maka negara akan turun tangan lewat dana bantuan korban. Namun bukan berarti negara membantu pelaku membayar restitusi, tapi hanya ketika pelaku benar-benar tidak mampu membayar setelah seluruh harta kekayaannya disita dan dilelang.



Jika tidak mampu membayar, maka sesuai dengan UU Nomor 31 Tahun 2014 pasal 43 ayat 1 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Yang berbunyi, "Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 sampai dengan pasal 42, pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

### **Analisis Penulis**

Hasil analisis dari penulis terkait Kendala dan Solusi Dalam Menganalisa Secara Yuridis Terhadap Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Penyidikan Perkara Pidana Kasus Penganiayaan David Ozora adalah Terdapat Kendala Dalam Penyidikan yaitu tersangka Berbohong dalam Memberikan Keterangan, . Dalam hukum positif Indonesia, berbohong di pengadilan dikategorikan sebagai tindakan memberi keterangan palsu. Ancaman pidana bagi saksi maupun pelaku yang berbohong di persidangan bahkan cukup berat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 242 Ayat 1 menyebutkan, setiap orang yang dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Kendala kedua adalah Jika restitusi Tidak Dibayaran, Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022, apabila terpidana tidak membayarkan restitusi maka hartanya akan disita oleh Jaksa untuk dilelang guna

membayarkan restitusi sesuai jumlah yang harus ditanggung. Keengganan pelaku untuk membayar restitusi masih sering terjadi dalam penerapan hukum pidana di Indonesia.

Untuk mengatasi dan meminimalisir terjadinya Hambatan dalam melakukan penyidikan Kasus Penganiayaan David Ozora, adalah dengan memberikan sanksi yang berat untuk memberikan efek jera, maka diberikanlah sanksi-sanksi diatas.



#### **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A.Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka penulis dapat memberi kesimpulan sebagai berikut.

Bahwa Nasib hukum terdakwa Mario Dandy Satriyo di pengadilan tingkat pertama berujung pada penjatuhan hukuman pidana penjara selama 12 tahun.

Hukuman tersebut setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Kamis (7/9/2023) memvonis Mario Dandy terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan terhadap korban anak DO (17 tahun). Majelis hakim juga menghukum Mario Dandy dengan pidana restitusi atau ganti rugi sebesar Rp 25 miliar. “Mengadili, menyatakan terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Mario Dandy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dulu,” kata Ketua Majelis Hakim Alimini Ribut Sujono saat membacakan vonis dan hukuman di PN Jaksel, Kamis (7/9/2023).

Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) mengajukan restitusi atau ganti rugi ke Mario Dandy Satrio (20) atas perbuatannya menganiaya Cristalino David Ozora (17). Penganiayaan brutal oleh Mario Dandy itu mengakibatkan David Ozora mengalami Diffuse Axonal Injury Stage 2. emulanya pihak keluarga David Ozora mengajukan restitusi senilai Rp 52 miliar agar diganti rugi berdasar tiga komponen tersebut. Komponen pertama transportasi dan konsumsi jumlah permohonan Rp 40 juta, pergantian biaya perawatan medis psikologis Rp 1 miliar 315 juta, 45 ribu dan penderitaan Rp 50 miliar. Namun dalam perhitungan LPSK jumlah itu bertambah dengan mengelompokkan komponen ganti rugi berdasarkan Undang-Undang dengan rincian Rp 120.388.930.000. Tetapi Hanya diterima Majelis Hakim 25 Milyar.

Jika pelaku tidak membayar restitusi. Ia mengatakan harta pelaku akan disita dan dilelang, kemudian hasilnya dipakai untuk membayar biaya restitusi. Antonius melanjutkan, apabila dari hasil lelang belum cukup melunasi restitusi

maka negara akan turun tangan lewat dana bantuan korban. Namun bukan berarti negara membantu pelaku membayar restitusi, tapi hanya ketika pelaku benar-benar tidak mampu membayar setelah seluruh harta kekayaannya disita dan dilelang.

## **B.Saran**

Saran yang diberikan penulis adalah Untuk mengurangi terjadinya kasus kejahatan terutama tindak pidana penganiayaan, kita harus memiliki sanksi hukum yang tegas, Hukum memiliki sanksi yang tegas adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum di berbagai negara di seluruh dunia. Sanksi hukuman dirancang untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa pelanggaran terhadap hukum mendapatkan konsekuensi yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Ketentuan sanksi hukuman telah diatur dalam berbagai peraturan hukum yang mengatur tata cara peradilan pidana.

Karena ketentuan sanksi hukuman juga berperan dalam membangun peradaban hukum yang kuat. Hukum yang memiliki sanksi tegas dan berlaku secara konsisten memberikan kepastian hukum bagi semua warga negara. Dengan adanya sanksi yang jelas, masyarakat memiliki keyakinan bahwa sistem hukum akan bertindak adil dan menegakkan keadilan. Selain harus memiliki hukum yang tegas, penerapan sanksi hukum harus juga tegas dan tidak pandang bulu, kuncinya berasal pada para penegak hukum yang harus memiliki sifat netral, tegas, dan jujur.



### **A. Al-Qur'an**

QS An-Nisa:135

QS Al-Maidah ayat 45

### **B. Buku**

Abdul Salam Siku, 2016, *Perlindungan Hak Asasi Saksi dan Korban dalam*

*Proses Peradilan Pidana*, Indonesia Prime, Yogyakarta.

Achmad Sulchan, 2021, *Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan*

*Pidana Dalam Praktek Beracara*, UNISSULA PRESS, Semarang.

Mamay Komariah, 2015, *Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban Oleh*

*Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, Jurnal Ilmiah

Galuh Justisi, Ciamis.

Ismail Koto dan Faisal, 2022, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi dan*

*Korban*, umsu press, Sumatera Utara.

Nur Basuki Winarno, 2011, *Beberapa Permasalahan Dalam Penyelidikan*

*Dan Penyidikan Oleh Kepolisian*, PERSPEKTIF, Surabaya.

#### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomort 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana .

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VII/2010 Pengujian

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

#### **D. Jurnal**

Nur Basuki Winarno, 2011, *Beberapa Permasalahan Dalam*

*Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh Kepolisian*, PERSPEKTIF,

Surabaya, hlm 123

Bambang Julianto, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban*



Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Gardha Galang  
Mantara Sukma , Yogyakarta.

#### **E. Lain-lain**

<https://news.detik.com/berita/d-6585294/kronologi-dan-motif-penganiayaan-david-oleh-mario-dandy-anak-pejabat-pajak>

<https://www.liputan6.com/news/read/5217164/kronologi-mario-dandy-aniaya-david-disuruh-push-up-sikap-tobat-lalu-ditendang?page=2>

<https://bandung.viva.co.id/news/16017-terbaru-polisi-ungkap-motif-penganiayaan-terhadap-david-mario-cemburu-dan-marah?page=1>

<https://fjp-law.com/id/saksi-dalam-hukum-pidana/>

Kristianto Naku , “Istilah "Strafbaar Feit “ dalam Hukum Pidana”,

<https://www.kompasiana.com/kristiantonaku7768/61af415106310e5aa82c9da3/istilah-straftbaar-feit-dalam-hukum-pidana>

Menurut id, “Pengertian tindak pidana menurut KUHP,

<https://www.menurut.id/pengertian-tindak-pidana-menurut-kuhp>

Geograf id, “Pengertian Analisis Yuridis: Definisi dan Penjelasan Lengkap

Menurut Ahli”, [https://geograf.id/jelaskan/pengertian-analisis-yuridis/#google\\_vignette](https://geograf.id/jelaskan/pengertian-analisis-yuridis/#google_vignette)

Rully Novian, “Mengenal LPSK, Apa Itu LPSK”,

<https://ssk.lpsk.go.id/mengenal-lpsk-apa-itu-lpsk>

Berita Terkini, “Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Pasal

351 KUHP”, <https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-tindak-pidana-penganiayaan-berdasarkan-pasal-351-kuhp-1xcbo2JeAu2/full>

Hukum Online.com, “Jenis-Jenis Penganiayaan dan Jerat Hukumnya”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat-hukumnya-lt62a04e90ba8f8/?page=2>

Issha Harruma, “ Kriteria Saksi dalam Perkara Pidana”, <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/02/01050081/kriteria-saksi-dalam-perkara-pidana>

Dalam Islam, “Dasar Hukum Penganiayaan dalam Islam dan Pandangannya”, [https://dalamislam.com/hukum-islam/dasar-hukum-penganiayaan-dalam-islam#google\\_vignette](https://dalamislam.com/hukum-islam/dasar-hukum-penganiayaan-dalam-islam#google_vignette)



